

**PENGARUH KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR
IBNU TAIMIYAH DALAM PERUBAHAN SOSIAL KEAGAMAAN
(STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DIFA MIRANDA SIREGAR

NIM. 160105017

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

**PENGARUH KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR IBNU
TAIMIYAH DALAM PERUBAHAN SOSIAL KEAGAMAAN
(STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN)-Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

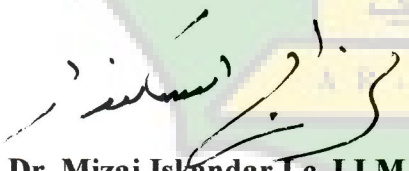
DIFA MIRANDA SIREGAR

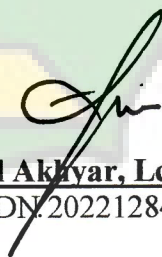
NIM. 160105017

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:**

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Mizaj Iskandar Lc, LLM
NIP. 198603252015031003


Gamal Akhyar, Lc, M. Sh
NIDN. 2022128401

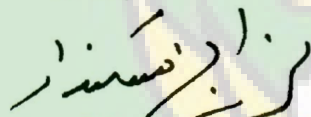
**PENGARUH KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR IBNU
TAIMIYAH DALAM PERUBAHAN SOSIAL KEAGAMAAN
(STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 13 Januari 2021
29 Jumadil Awal 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

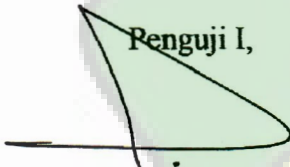
Ketua,


Dr. Mizaj Iskandar Lc, LLM
NIP. 198603252015031003

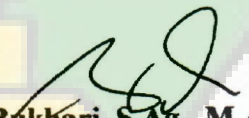
Skretaris,


Gamal Akhyar, Lc, M. Sh
NIDN. 2022128401

Penguji I,

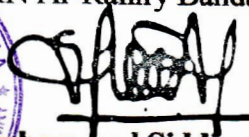

Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Penguji II,


Bukhari, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Difa Miranda Siregar
NIM : 160105017
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Pengaruh Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Ibnu Taimiyah Dalam Perubahan Sosial Keagamaan (Studi Kasus Kota Banda Aceh)"**, saya menyatakan bahwa:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2020
Yang menyatakan,



Difa Miranda Siregar

ABSTRAK

Nama : Difa Miranda Siregar
NIM : 160105017
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Pengaruh Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Ibnu Taimiyah Dalam Perubahan Sosial Keagamaan (Studi Kasus Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 13 Januari 2021
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mizaj Iskandar Lc, LLM
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc, M. Sh
Kata Kunci : *Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Ibnu Taimiyah*

Ibnu Taimiyah merupakan seorang tokoh politik muslim dari kalangan salafi yang berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah dalam menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, sama halnya dengan pemerintah kota Banda Aceh yang menerapkan konsep amar ma'ruf nahi munkar dengan membuat suatu kebijakan yang telah diatur didalam Qanun No 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam yang bertujuan kemaslahatan umat. Seharusnya pemerintah kota Banda Aceh, menerapkan konsep amar ma'ruf nahi munkar menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, namun pada kenyataannya konsep amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah tidak berpengaruh pada penerapan syariat Islam di kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa konsep amar ma'ruf nahi munkar yang diterapkan oleh Ibnu Taimiyah sangatlah berbeda dengan apa yang diterapkan oleh pemerintahan kota Banda Aceh, dalam hal pelaksanaan sanksi pemerintah kota Banda Aceh tidak setegas Ibnu Taimiyah sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar syariat Islam di kota Banda Aceh. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh konsep amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah dalam perubahan sosial keagamaan tidak berpengaruh di kota Banda Aceh dikarenakan masih banyak masyarakat yang melanggar pelaksanaan syariat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan, menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Pengaruh Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar Ibnu Taimiyah Dalam Perubahan Sosial Keagamaan (Studi Kasus Kota Banda Aceh)”***. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do’a, mudah-mudahan kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, segera mendapat imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ibunda Wanti Fachrita, ayahanda Achyar Eddin Siregar dan kedua abang kandung Alfarady Siregar dan Ariyansyah Siregar yang telah mengasihi, mendidik, dan mendoakan serta memberi dukungan bagi penulis, yang dengan do’a dan kerja keras dari mereka dapat menghantarkan penulis pada tingkat sekarang ini.
2. Bapak Dr. Mizaj Iskandar Lc, LLM sebagai pembimbing I, dan kepada Bapak Gamal Achyar, Lc, M.Sh sebagai pembimbing II,

yang telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran, dan kesempatan dengan ikhlas untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, Serta Seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap pihak dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh, dinas kesbangpol kota Banda Aceh, serta responden lainnya yang telah bersedia mengulurkan waktu, kesempatan, informasi, serta memberi solusi terbaik dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
5. Seluruh keluarga dan para sahabat terbaik Ulfa Husana, Lia Sefiani, Raudatul Makfirah, Hafsyah Intan M, Rizka Rahmasari, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak ada kata-kata selain terima kasih dan doa terbaik untuk semuanya yang telah membantu meringankan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Hanya kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amiiin Yaa rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 19 Desember 2020
Penulis,

Difa Miranda Siregar

TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفال رَوْضَةٌ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR TABEL

Table 1 Daftar Nama Pejabat Wali Kota Banda Aceh.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh.

Tabel 3 Laporan Kegiatan Penegakan Syariat Islam



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Bimbingan.
- Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.
- Lampiran 3 Surat Permohonan Kesyediaan Memberi Data.
- Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMIMBING.	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA LANDASAN TEORI	18
A. Biografi Ibnu Taimiyah.....	18
B. Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Ibnu Taimiyah.....	23
1. Berpegang kepada Al- Qur'an dan sunnah;	24
2. Tegas mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah;	28
C. Dampak Meninggalkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar	37
1. Mendapat Laknat Allah Subhanahu Wataa'la.....	39
2. Orang Yang Meninggalkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Mendapat Celaan dan Kehinaan	39
3. Hilangnya Ilmu.....	39
4. Mendapat Hukuman dari Allah	40
5. Berkuasanya Musuh	40
6. Tidak Dikabulkan Doa Kita.....	41
7. Punahnya Hukum dan Syiar Islam.....	41
BAB TIGA DAMPAK SOSIAL KEAGAMAAN DARI PENERAPAN KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR IBNU TAIMIYAH DI KOTA BANDA ACEH	43
A. Gambaran Umum Kota Madya Banda Aceh	43
1. Geografis Wilayah.....	43
2. Pemerintahan	44
3. Kependudukan.....	45

B. Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Qanun No 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar	46
C. Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Qanun No 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar	52
1. Pembinaan dan Sosialisasi.....	55
2. Patroli/Pemantauan.....	56
3. pemberian Sanksi	56
D. Analisis.....	62
BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama yang sempurna dan universal, Islam tidak hanya sebatas mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan Islam juga mengatur kehidupan yang harmonis antar sesama manusia. Islam datang dengan syariat yang mencakup segala kondisi manusia mulai dari janin, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua bahkan kematian dan kehidupan setelah mati.¹ Islam mempunyai kaedah-kaedah dan rambu-rambu dalam mengawal kehidupan manusia agar selalu terarah, oleh sebab itu umat Islam diperintahkan untuk mengajak saudara-saudaranya, khususnya sesama umat Islam, untuk berbuat kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesesatan yang dilarang-Nya. Salah satu term yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dikalangan masyarakat muslim, term ini seringkali digunakan dalam jargon dakwah Islam, yang mengambil bentuk doktrin keagamaan, penyampaian kebenaran dan penentangan terhadap segala bentuk doktrin keagamaan, penyampaian kebenaran dan penentangan terhadap segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Term ini juga sering dijadikan justifikasi terhadap penolakan terhadap semua hal yang terkait dengan perbuatan yang menyimpang dari norma agama, dan membenarkan perbuatan yang dilakukan atas nama agama.

Amar ma'ruf dan nahi munkar sangat penting dalam ajaran Islam, mereka yang melakukannya akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan,

¹ Achmad Ainul Yaqin, *Hadis Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Perspektif Ormas-Ormas Islam Di Jawa Timur*, Tesis, (Surabaya. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2018), hlm. 1.

sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. di dalam Al-Qur'an :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Qs. Ali-Imran [3]:104)

Di dalam ayat tersebut di atas terkandung dua perintah, yakni mengajak kebaikan dan memerintahkan yang ma'ruf sekaligus melarang yang munkar. Hal itu mengisyaratkan perlu adanya kelompok dalam masyarakat Islam yang berbagi tugas. Kelompok pertama, mengajak kepada kebaikan dan kelompok kedua, memerintahkan melakukan yang ma'ruf sekaligus melarang yang munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah tugas pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk merealisasikan kebaikan di muka bumi.²

Istilah amar ma'ruf nahi munkar terdiri dari empat kosakata. Amar ma'ruf terdiri dari dua kosakata, yakni amar dan ma'ruf. Amar berasal dari kata *amara*-ya'*mur*-amran, yang artinya menyuruh, memerintahkan, mengajak, membebani sesuatu untuk dilakukan; lawan kata *nahā*-yanhā-nahyan. Ma'ruf dari akar kata '*Arafa*-ya'*rifu*-ma'*rūf*an, '*alima*-ya'*lamu*-*'ilman*, yang artinya diketahui, dikenal, yang terkenal, masyhur, kebajikan, sesuatu yang diketahui kebaikannya dengan akal maupun syarak; lawan kata munkar.³ Istilah nahi munkar juga terdiri dari dua kosakata, yakni nahi dan munkar. Nahi dari akar kata *nahā*-yanhā-nahyan, yang artinya melarang, mencegah, menghalangi, menghentikan; lawan kata *amara*-ya'*mur*-amran. Munkar dari akar kata *nakara*, *Ankara*-yunkiru-*Inkaran*-munkaran, artinya

² Kemenag RI, *Amar Makruf Nahi Munkar* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2013), hlm.16.

³ *Ibid.*, hlm.16.

yang tak dikenal, perkara yang keji, munkar tidak diterima, yang ditolak, yang dihukumi buruk oleh akal; lawan kata ma'ruf. Amar ma'ruf mengandung arti memerintahkan orang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakan syariat-Nya. Nahi munkar mengandung arti mencegah kemusyrikan, mendustakan Nabi sallallahu 'alaihi wasallam dan mencegah dari apa yang dilarang-Nya.⁴ Dalam penerapan amar maruf nahi mungkar tidak bisa dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang dan asal-asalan karena islam adalah agama rahmatan li al'alamina. Islam melalui Nabi Muhammad SAW telah meletakkan rumus tahapan untuk mengaplikasikan amar makruf nahi mungkar sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhun, ia berkata, *"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya.⁵ Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman"*.

Sama halnya dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menegaskan, bahwa untuk melakukan amar makruf harus dengan cara yang makruf (baik) dan saat mengamalkan nahi mungkar harus dengan cara yang tidak mungkar.⁶ Ibnu Taimiyah juga mengatakan "Kewajiban ini adalah kewajiban atas keseluruhan umat, dan ini yang oleh para ulama disebut fardhu kifayah. Apabila segolongan dari umat melaksanakannya, gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Seluruh umat dikenai kewajiban itu, Tetapi bila segolongan umat

⁴ Ibid., hlm.17.

⁵ Muslim bin al-Hajjāj, *Sahīh Muslim*, Vol.1 (Beirut: Dar Ihya al-Turāth al'Arabī,t.t), hlm. 69.

⁶ Ibnu Taimiyah, *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar* (Riyad: Kementerian Saudi Arabiyah, 2006), hlm.10.

telah ada yang melaksanakannya, maka tertunaikan kewajiban itu dari yang lain" Ketika para fuqaha ' (ulama fiqh) menetapkan dakwah adalah fardhu kifayah, sebagian orang menyangka, mereka boleh tidak melaksanakan kewajiban dakwah itu. Duduk perkaranya tidaklah seperti apa yang mereka sangka itu. Sesungguhnya fardhu kifayah dan pelaksanaannya menghendaki pentingnya realisasi sesuatu yang diperintahkan itu, dan penerapannya, serta golongan yang jadi sasaran perintah itu dapat menerimanya secara nyata. Apabila mereka tetap dalam kesesatan, mengikuti hawa nafsu, senang dalam kedurhakaan dan terjerumus dalam kesalahan, maka semua orang Islam tetap mendapat beban kewajiban tersebut.

Dan diwajibkan kepada setiap Muslim melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam hal-hal di mana orang berilmu dan orang bodoh sama di dalamnya, seperti zina, minum khamar (minuman keras), riba, ghibah. Mengadu domba, dusta, bersumpah dengan selain Allah dan sifat-sifat-Nya, mengandalkan diri kepada selain Allah Yang Maha Pemberi rezeki, mengganggu manusia, menolong orang dzalim, meninggalkan shalat, tidak menunaikan zakat, puasa, haji dan hal-hal lain yang sudah diketahui secara umum di kalangan perseorangan umat, baik peringatan itu bermanfaat atau tidak.⁷

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ketika kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan adalah sebab kejahatan dan permusuhan, hingga seseorang atau sekelompok orang berbuat dosa sementara yang lain mendiamkan saja dengan tidak ber-amar ma'ruf, maka dosa orang atau sekelompok orang tersebut menjadi dosa mereka yang mendiamkannya juga, atau ketika orang dan sekelompok orang itu berbuat dosa, sementara yang lain tidak mau tahu, masa bodoh dengan yang diperbuat, maka dosa itupun menjadi dosa mereka. Timbulah kemudian perpecahan, perselisihan, dan kejahatan. Inilah sebesar-

⁷ Ibnu Taimiyyah, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Perintah kepada kebaikan larangan dari kemungkaran)*, Terj. Mestika Zed, (Depar termen urusan Keislaman, Wakaf , Dakwah dan pengarahan Kerajaan Arab Saudi), hlm. 3.

besarnya fitnah dan kejahatan, sejak dulu sampai sekarang, yang disebabkan manusia yang bodoh dan zalim. Kebodohan dan kezaliman ini ada beberapa macam, yaitu kezaliman dan kebodohan orang yang pertama adalah salah satu jenisnya, kemudian kezaliman dan kebodohan orang yang kedua, ketiga, dan seterusnya adalah jenis-jenis lainnya lagi, dan seterusnya.⁸

Melihat pada realita saat ini, manusia terkadang lupa diri dan tidak ingat tujuan hidup, serta hendak kemana setelah ia mati. Akibatnya, ia berbuat semena-mena tanpa kendali, tidak dapat membedakan mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. justru banyak orang-orang yang melihat suatu kemungkaran tetapi hanya mendiamkan saja, padahal ia tahu bahwa itu salah. Atau sebaliknya, banyak orang-orang yang berilmu, mumpuni dalam hal pengetahuan agama, tetapi enggan mengajak kepada kebaikan, dengan alasan takut dianggap menggurui. Atau bahkan pelaku kemungkaran itu sendiri sudah tahu, bahwa yang dilakukan adalah sebuah kemungkaran. Tetapi, karena sudah menjadi kebiasaan, maka itu dianggap hal yang wajar, padahal itu mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala.

Oleh sebab itu untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar agar tidak terjadi perpecahan di kalangan umat muslim pemerintah Aceh khususnya kota Banda Aceh menerapkan sistem syariat Islam yang mana telah di atur dalam Qanun No 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar yang bertujuan:

1. membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat;
2. meningkatkan pemahaman dan pengamalan. Ibadah serta penyediaan fasilitasnya;

⁸ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, terj: Arif Maftuhin Dzohir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 124.

3. menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.⁹

jika dilihat dari tujuan dan fungsi di buatnya Qanun No 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar ini pemerintah kota Banda Aceh telah mempraktekan amar ma'ruf nahi munkar tetapi sejauh ini belum diketahui apakah praktek amar ma'ruf nahi munkar ini dipengaruhi tidak dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisa “PENGARUH KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR IBNU TAIMIYAH DALAM PERUBAHAN SOSIAL KEAGAMAAN (Studi Kasus Kota Banda Aceh)” dimana nantinya penulis akan menjabarkan bagaimana konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam perubahan sosial keagamaan menurut Ibnu Taimiyah dan penulis akan menganalisa apakah penerapan Qanun No 11 tahun 2002 dipengaruhi konsep amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam perspektif Ibnu Taimiyah ?
2. Bagaimana dampak sosial keagamaan dari penerapan konsep amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah di kota Banda Aceh ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

⁹ Pasal 2 Bab II Fungsi dan Tujuan Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam perubahan sosial keagamaan menurut pandangan Ibnu Taimiyah.
- b. Untuk mengetahui apakah ada keterlibatan dalam pembuatan Qanun No. 11 tahun 2002 dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah tentang perubahan sosial keagamaan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam mengkaji latar belakang terbentuknya suatu peraturan sehingga kita dapat memahami untuk apa peraturan tersebut diterapkan.
- b. Bagi pembaca dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa info bagaimana sebenarnya dasar atau latar belakang peraturan tersebut dibuat dan diterapkan, sehingga masyarakat dapat menaati peraturan tersebut tanpa dalam keadaan keterpaksaan.

D. Penjelasan Istilah

A. Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah proses perubahan yang terjadi secara terus menerus dan merupakan perbaikan kearah tujuan dan kemajuan yang dicapai. yang dimaksud perubahan sosial dalam skripsi ini adalah perubahan sosial dalam menyampaikan pendapat.

B. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Amar Ma'ruf Nahi Munkar ialah suatu nama yang mencakup setiap perbuatan dikenal sebagai suatu ketaatan

pendekatan diri kepada Allah dan berbuat baik (ihsan) kepada manusia. Sedangkan al'Munkar berarti sebaliknya.¹⁰

C. Syiar

Syiar memiliki arti kemuliaan atau kebesaran¹¹ yang merupakan tindakan atau upaya untuk menyampaikan dan memperkenalkan berbagai hal dalam islam. *Syiar* bisa lewat tauladan, *tauziah*, dakwah, kesenian atau semacam gabungannya. *Syiar* berasal dari kata *syu'ur* yang bermakna rasa. *Syiar* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terdiri 2 kata *Syi* dan *Ar*, *Ar* n berarti kemuliaan atau kebesaran. *Syiar* bisa diartikan juga menyampaikan kabar berita kepada orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.

D. Jihad

Jihad dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga.¹² Kata Jihad berasal dari kata *Al Jahd* (الْجُهْدُ) dengan difathahkan huruf jimnya yang bermakna kelelahan dan kesusahan atau dari *Al Juhd* (الْجُهْدُ) dengan didhommahkan huruf jimnya yang bermakna kemampuan. Kalimat (بَلَّغْ جُهْدَهُ) bermakna mengeluarkan kemampuannya. Sehingga orang yang berjihad dijalan Allah adalah orang yang mencapai kelelahan karena Allah dan meninggikan kalimatNya yang menjadikannya

¹⁰ Akhmad Hasan, *AmarMa'ruf Nahi Munkar (Perintah kepada kebaikan larangan dari kemungkaran)*, hlm. 6.

¹¹ <https://kbbi.web.id/demonstrasi> Diakses pada tanggal 11 November 2019, pukul: 21.13 WIB

¹² <https://kbbi.web.id/demonstrasi> Diakses pada tanggal 11 November 2019, pukul: 21.19 WIB

sebagai cara dan jalan menuju surga. Di balik jihad memerangi jiwa dan jihad dengan pedang, ada jihad hati yaitu jihad melawan syetan dan mencegah jiwa dari hawa nafsu dan syahwat yang diharamkan. Juga ada jihad dengan tangan dan lisan berupa *amar ma'ruf nahi mungkar*.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan mengenai penelitian tentang *Pengaruh Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Ibnu Taimiyah Dalam Perubahan Sosial Keagamaan (Studi Kasus Kota Banda Aceh)* yang belum pernah dilakukan sebelumnya, Namun demikian, ada beberapa tulisan yang hampir sama namun berbeda permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Pertama, Aidah Fathaturrohamah dalam tulisannya yang berjudul *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Komperatif Dalam Perspektif Dalam penafsiran Sayyid Quthb Dan Al-Sya'rawi)* yang menjadi pokok permasalahan disini ialah bagaimana penafsiran Sayyid Qutb dan al-Syara' rāwī dalam menafsirkan ayat-ayat amar ma'ruf nahi munkar sehingga dari kedua pemikiran tersebut dapat dibandingkan.¹³

Kedua, Indah Wahyu Kusuma Dewi dalam tulisannya yang berjudul *Konsep Pendidikan Islam Ibnu Taimiyah Dalam Membina Akhlak Remaja Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* yang menjadi pokok permasalahan disini ialah bagaimana konsep pendidikan akhlak Ibnu Taimiyah dalam pembinaan akhlak remaja dan bagaimana

¹³ Aidah Fathaturrohamah, *Persepsi Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Suska Riau Terhadap Demonstrasi Dalam Menyampaikan Pendapat Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi. (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2018), hlm. 9.

implikasi konsep pendidikan Islam Ibnu Taimiyah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.¹⁴

*Ketiga, M. Farid Wadjidi Gumilang dalam tulisannya yang berjudul Jilbab Dalam Pasal 13 Ayat 1 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam yang menjadi pokok pembahasan disini ialah bagaimana analisa dari sisi per UU Indonesia Qanun Aceh tentang jilbab dan bagaimana analisa dari sisi hukum Islam Qanun Aceh tentang jilbab sehingga mendapat kejelasan antara sinkronisasi antara per UU Indonesia dan Qanun Aceh tentang Aceh.*¹⁵

*Keempat, Muhammad Munzir dalam tulisannya yang berjudul Implementasi Amar Makruf Nahi Munkar (Studi Analisis Terhadap Hadis Nabi (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا)) yang menjadi pokok pembahasan disini ialah bagaimana kualitas hadis Nabi tentang amar makruf nahi munkar, pemahaman hadis Nabi dan bagaimana implementasi amar makruf dan nahi munkar menurut petunjuk Nabi sehingga Penelitian ini berimplikasi terhadap ummat Islam khususnya bagi mereka yang aktif sebagai pelaku dakwah yang senantiasa menyerukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Niat yang baik dalam rangka pelaksanaan ajaran Islam tidaklah cukup tanpa disertai dengan pengetahuan yang benar tentang tata cara pengamalannya yang benar berdasarkan tuntunan yang telah 204 dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. ketika berdakwah baik di Makkah maupun di Madinah.*¹⁶

¹⁴ Indah Wahyu Kusuma Dewi, *Konsep Pendidikan Islam Ibnu Taimiyah Dalam Membina Akhlak Remaja Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Skripsi. (Malang, Universitas Islam Negeri Malang :2008), hlm. 28.

¹⁵ M. Farid Wadjidi Gumilang. *Jilbab Dalam Pasal 13 Ayat 1 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam*. Skripsi, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2018), hlm. 4.

¹⁶ Muhammad Munzir, *Implementasi Amar Makruf Nahi Munkar (Studi Analisis Terhadap Hadis Nabi (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا))*. Tesis, (Makasar, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar: 2016), hlm. 7 dan 204.

kelima, Agus Rahman dalam tulisannya yang berjudul *Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh* yang menjadi pokok pembahasan disini ialah bagaimana proses Wilayatul Hisbah Mensosialkan Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulu Provinsi Aceh, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Qanun No. 11 Tahun 2002 dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Wilayatul Hisbah dalam mensosialisasikan Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue.¹⁷

Keenam, Neti Hidayati dalam tulisannya yang berjudul *Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Kehidupan Sosial (Kajian Surat Ali-Imran)* yang menjadi pokok pembasan disini ialah bagaimana Untuk mengetahui cara ataupun etika dalam menerapkan amar ma.ruf nahi munkar dalam kehidupan sosial, sesuai dengan kajian dalam surat Ali Imran dan untuk mengetahui kontribusi amar ma.ruf nahi munkar dalam mengatasi problematika sosial di masyarakat yang mana dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui cara ataupun etika dalam menerapkan amar ma.ruf nahi munkar dalam kehidupan sosial, sesuai dengan kajian dalam surat Ali Imran dan untuk mengetahui kontribusi amar ma.ruf nahi munkar dalam mengatasi problematika sosial di masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.¹⁸ Untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti

¹⁷ Agus Rahman, *Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh*. Skripsi.(Sumatra Utara, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara: 2017), hlm. 23.

¹⁸ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

maka diperlukannya metode penelitian agar diperoleh suatu validitas data dan dapat mempermudah dalam melakukan penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari aspek teori, sejarah, filosofi, maupun pasal demi pasal.¹⁹ Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam tentang pengaruh konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam perubahan sosial keagamaan di tinjau dari Qanun No 11 tahun 2002 dan mengkaji jurnal atau buku yang berkaitan dengan pengaruh konsep amar ma'ruf menurut Ibnu Taimiyah.

Selain itu pendekatan ini dipadukan dengan penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian yang hanya mengurus dunia yang dapat diketahui dan dapat diukur. Suatu penelitian bersifat empiris karena mempelajari dunia yang diketahui bersama dan dapat diukur oleh siapapun. Setiap pandangan atau gagasan yang bersifat abstrak harus dapat dibatasi secara tegas agar dapat diamati dan diukur.²⁰

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis yang mengacu pada data serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102.

²⁰ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 4-5

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wilayatul Hisbah dan masyarakat. Bahan data primer terdiri atas Qanun, catatan-catatan resmi dan risalah dalam pembuatan suatu peraturan hukum. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Qanun No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam dan konsep Amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah dalam perubahan sosial kegamaan.

1) Tempat

Lembaga Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh yang berwenang mengawasi, membina dan menyelidik dalam menegakan syari'at Islam

2) Pelaku

Ketua bidang Syariat Islam dan staf WH kota Banda Aceh yang berwenang mengawasi, membina dan menyelidik dalam menegakan syari'at Islam

3) Aktivitas

Pada penelitian ini akan meneliti apakah adanya keterkaitan konsep amar ma'ruf nahi munkar menurut Ibnu Taimiyah dengan di buatnya Qanun No. 11 tahun 2002.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan

disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan

Secara sederhana metode pengamatan penelitian lapangan (*Field Research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Yaitu dengan cara:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung pada responden dan informan dalam hal ini adalah pihak Wilayatul Hisbah, dan segala pihak yang terkait dalam penelitian penulis.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur karya ilmiah (hasil pengamatan), dokumentasi dan instansi yang terkait di dalamnya. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan hasil pemikiran para ahli dalam hal ini dilihat dari relevansi dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Metode ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan yaitu alat tulis (pulpen dan pensil, kertas atau kartu catatan, dan lembaran kerja khusus;

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 16-22.

- 2) Menyiapkan bibliografi kerja yaitu catatan mengenai sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian dan bersikap disiplin dengan waktu tersebut;
- 3) Membaca dan mencatat bahan penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;
- c. dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. komfirmabilitas, artinya bisa dikomfirmasikan oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

- a. Reduksi data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

- b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan diperlukannya analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yakni suatu metode yang menguraikan contoh-contoh kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta yang ada.

7. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan referensi berikut:

- *Al-Qur'an dan terjemahannya;*
- *Kamus Besar Bahasa Indonesia;*
- *Buku Pedoman Penulisan Skripsi.*

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tentang Landasan Teoritis mengenai Pengaruh konsep amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah dalam perubahan sosial keagamaan dimana pada bagian ini dibahas tentang definisi amar ma'ruf nahi munkar beserta menjelaskan profil Ibnu Taimiyah.

Bab tiga akan membahas tentang Qanun No.11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, bagaimana penerapan Qanun No. 11 tahun 2002 yang telah diawasi oleh lembaga Wilayatul Hisbah, dan bagaimana pengaruh konsep amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah dalam penerapan Qanun No. 11 tahun 2002.

Bab empat merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Biografi Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Abu Al-Abbas Ahmad Taqiyuddin Ibnu As-Syaikh Syihabuddin Abi Al-Mahasin Abdu Al-Halim Ibnu As-Syaikh Majdi Ad-din Abi Al-Barakat Abdu As-Salam Ibnu Abi Muhammad Abdullah Abi Al-Qasim Al-Khadhir. Beliau lahir pada tanggal 10 bulan Rabiul Awal 661 H, di kota Harran sebelah timur laut Turki, tempat yang dulu menjadi pusat terpenting agama-agama di dunia. Ibnu Taimiyah dibesarkan pertamakali di kota Harran, hingga berumur 16 tahun dan karena serangan Tatar atas kota ini, beliau dan seluruh penduduknya terpaksa pindah ke kota Damaskus. Tak ada sejarawanpun yang mencatat nama kabilah arab yang di nisabtkan kepadanya, barangkali ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah bukan keturunan Arab, kemungkinan Ibnu Taimiyah berasal dari suku Kurdi, yang di kenal sebagai suku yang memiliki tekak yang kuat, kekuatan fisik, serta kecerdasan dan kepandaian.²³

Ayah Ibnu Taimiyah bernama Abdul Halim bin Abdussalam Syaihabuddin, dilahirkan di Harran Tahun 627 H. Abdul Halim belajar dari ayahnya Abdussalam dan beberapa guru lainnya, mendalami mazhab Hambali dari ayahnya hingga menguasainya, setelah itu dia mengajar dan memberikan fatwa sebagai Imam yang sangat teliti, perangnya yang sangat terpuji, ia sangat dermawan dan ringan tangan sampai meninggal di Damaskus pada tahun 683 H.

Sejak kecil Ibnu Taimiyah sudah menghafal al-Quran dan Hadis serta riwayatnya, ia juga telah belajar beberapa kitab dari beberapa Syaikh

²³ Syaikh Muhammad Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 203.

ternama dan dari beberapa buku induk hadis seperti *Musnad Imam Ahmad, Shahih Al-Bukhari dan Muslim, Jami' At-Tarmidzi, Sunah Abi Dawud dan An-Nasa'i, Ibnu Majah serta Darul Quthni*. Setelah mempelajari hadis, Ibnu Taimiyah juga mempelajari ilmu lain seperti matematika, sangat perhatian terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab, menghafal beberapa matan dalam berbagai disiplin ilmu, dan sejarah bahasa Arab klasik, ia mempunyai pandangan dan perhatian khusus terhadap buku Sibawaih dan ia memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap fiqh Hambali, dengan cara mengikuti dan meneliti perkembangan mazhab ini dari masa ke masa.²⁴

Ibnu Taimiyah mendengarkan hadits dari Ibnu Abdan, Syaikh Syamsuddin Al Hambali, Syaikh Syamsuddin bin Atha'Al Hanafi, dan banyak ulama lainnya. Beliau banyak membaca secara autodidak, menurut ilmu hadits, dan melakukan simaa' (menerima hadits dengan mendengar) selama beberapa tahun. Sangat sedikit dari yang beliau dengar, yang tidak beliau hafal.

Kemudian Ibnu Taimiyah menyibukkan diri dengan mendalami ilmu pengehtahuan. Beliau orang yang cerdas dan bayak hafalannya, sehingga beliau menjadi imam dalam bidang tafsir dan ilmu yang berkaitan dengannya. Beliau juga alim dalam ilmu fiqh , sehingga ada yang mengatakan “Beliau seseorang yang paling tahu tentang fiqh semua madzhab daripada orang yang menganut madzhab itu sendiri pada masanya dan sesudahnya. Beliau juga alim dalam bidang *ushul* dan *furu'*(cabang-cabang fiqh), nahwu dan ilmu bahasa (*lughah*).²⁵

Ibnu Taimiyah mempunyai wawasan yang luas mengenai bahasa Arab dan segala yang terkait denganya. Sejarah, ilmu, pengehtahuan, ujian-ujian dan perjalanannya adalah lebih dari dua jilid, jika ditulis. Sebagai manusia biasa ia tentu mempunyai kesalahan dan kekurangan. Di samping

²⁴ *Ibid*, hlm. 205.

²⁵ Ibnu Taimiyah, *Amalan Hati Menciptakan Jiwa Yang Bersih Dan Tenang*, Terj. Fauzi Saleh Lamno,(Jakarta: Cendekia, 2004) cet. 2, hlm. 9.

itu, ia juga sangat berbakti kepada orangtua, bertakwa, berwira'i, beribadah, banyak berpuasa, shalat, dzikir kepada Allah dalam setiap urusan dan keadaan, mengembalikan segala perkara kepada Allah, berhenti pada batas-batas-Nya berupa perintah dan larangannya, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Jiwanya hampir tidak pernah kenyang ilmu, tidak puas dari membaca, tidak bosan mengejar, dan tidak pernah berhenti meneliti²⁶.

Ibnu Taimiyah telah meninggalkan karya yang cukup banyak, ini merupakan hasil studi yang cukup panjang dan mendalam tentang kondisi umat Islam, dan hasil pemikiran mereka dalam menafsirkan al-Quran dan hadis serta dasar-dasar prinsip agama yang sangat toleran, fiqh dan ushul fiqh, serta ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu kalam, mantiq, tasawwuf, filsafat yang dibahas secara panjang yang dibahas dalam karya-karya monumentalnya, terkadang Ibnu Taimiyah menulis buku dengan cukup singkat sesuai dengan sikon dan kondisi yang ada. Diantara karya-karya buku Ibnu Taimiyah adalah :

1. *Al-Muadzarah fil Al-Akidah Al-Wasithiyah.*
2. *Al-Wasiyyah Al-Kubra.*
3. *Al-Wasiyyah fiddin wad Dunya.*
4. *Risalah fi Istighatsah.*
5. *Risalah Al-Halal.*
6. *Risalah fi Ziyarah Baiti Al-Maqdis.*
7. *Risalah fi Maratib Al-Iradah.*
8. *Kitab Bayan Al-Huda mina Adh-Dhalal fi Amri Al-Hilal.*
9. *Tafsir Al-Mu'awwadzatain.*
10. *Risalah Al-Fuqan Bainal Haq wal Bathil.*
11. *Raf'u Al-Malam anil Aimmah Al-A'lam.*

²⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), cet 3. hlm. 787.

12. *Iqtidha' As-Shirat Al-Mustaqim, wa Mujanabatu Ashab Al-Jahim.*
13. *Kitab fil sujud Al-Quran.*
14. *Al-Fatawa (terdiri dari 35 jilid, diterbitkan berulang kali, serta disebar keseluruh dunia).*
15. *As-Siyasah al Syar'iyah fil Ishlah ar Ra'i war Ra'iyah.*²⁷

Daya tarik utama Ibnu Taimiyah bagi para pendukungnya adalah obsesinya menantang tatanan yang mapan dan menegaskan kembali hak untuk melakukan ijtihad meskipun keyakinan umum berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup sejak abad X M. Dia diyakini telah menjalankan tugas “memperbaharui syari’ah dan mempertahankan nilai-nilai agama”.

Aspek lain dari peranannya sebagai model kebangkitan Islam adalah tuntunannya yang tidak kenal kompromi terhadap penerapan total syari’ah, baik dalam kehidupan publik maupun pribadi. Karya utamanya berkaitan dengan hukum publik secara umum, “*Al-Siyasah al-Syar’iyah Fi Islah al-Ra’iy wa al-Ra’iyyah*”, yang menguraikan tentang pembaharuan masyarakat dan Negara dengan membangun kembali syari’ah pada tempat dan pengaruhnya yang tepat serta mengurangi jurang antara teori dan praktik.²⁸ Ia berpendapat, bahwa negara dan agama tidak bisa dipisahkan, sebaliknya perpecahan dan kekacauan terjadi karena ulah manusia. Dari program tersebut pada dasarnya merupakan re-statement syari’ah dalam mempertahankan nilai-nilai agama.²⁹

Sebelum berumur 17 tahun, gurunya Qadli Syamsuddin Al-Maqdisi memberikan kuasa kepadanya untuk mengambil keputusan-keputusan

²⁷ Syaikh Muhammad Al-Jamal. 2005. *Biografi 10 Imam Besar...* hlm. 218.

²⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, Alih Bahasa: Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 1994, hlm. 71.

²⁹ Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Pustaka, “Islam”, cet. Ke IV, Bandung: Pustaka, 2000, hlm.158.

hukum dan setelah memiliki umur yang cukup memadai (berumur 20 tahun), beliau mengawali karirnya dengan mengabdikan ilmu yang dimilikinya untuk kepentingan Islam, baik lewat lisan ataupun tulisan melalui lembaga pendidikan atau yang lain. Genap berusia 21 tahun, ayahnya yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Madrasah *Dar al-Hadits al-Sukkariyah*, - tempat dimana Ibnu Taimiyah pernah belajar menimba ilmu-, telah wafat tepatnya pada tanggal 2 Muharram 683 H/1284 M. Dan ketika Ibnu Taimiyyah menginjak umur 22 tahun, pemerintah menunjuk dia sebagai *Syaikhul al- Hadits* di Madrasah *Dar al-Hadits al-Sukkariyah* menggantikan ayahnya.³⁰

Dalam redaksi lain mengatakan, setelah ayahnya wafat, pada tahun 1284 M/683 H, Ibnu Taimiyyah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru dan *Khatib* pada masjid-masjid sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagai teolog yang aktif. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai orang yang kuat ingatan dalam pemikiran, tajam intuisi, suka berdikari (berfikir dan bersikap bebas), setia kepada kebenaran, cakap berpidato dan lebih dari itu, dengan penuh keberanian dan ketekunan, ia memiliki semua persyaratan yang menghantarkannya kepada pribadi yang luar biasa.³¹

Dalam berbagai kesempatan ia juga sering melontarkan ide dan gagasan yang lebih sering bertentangan dengan pendapat para penguasa ataupun sebagian besar rakyat jelata. Meskipun sikap itu membuatnya dalam kondisi atau suasana terpojok dan sulit, tetapi ia tidak pernah goyah dari pendiriannya semula. Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai pemikir yang tidak menentang ijthad empat madzhab, tetapi mengambil pendapat para imam itu dengan menyebut perbedaan maupun kesepakatan pendapat diantara

³⁰ Ibnu Taimiyyah, *At-Tawasul wa al-Wasilah*, Terj. Dharma Caraka, “*Tawasul dan Wasilah*”, cet I, Jakarta: Dharma Caraka, 1987, hlm. VIII.

³¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 20-21

keduanya, baru kemudian dipilih yang paling kuat menurut pendapatnya. Ibnu Taimiyyah menulis masalah-masalah fiqhiyyah yang ia himpun dari berbagai pendapat dalam fiqh Islam tanpa terikat oleh aliran madzhab tertentu, dengan judul-judul pilihan seputar masalah fiqh. Tulisan-tulisannya cukup mengherankan bagi sebagian orang karena di dalamnya Ibnu Taimiyah memberikan kemudahan bagi umat, padahal selama ini banyak orang mengenal tokoh ini sebagai orang yang kaku dan keras (dalam masalah kaidah hukum), sehingga dengan buku ini sirnalah citra “kaku dan keras” tersebut.³²

Pada akhir hidupnya, beliau dipenjara akibat aksi musuh-musuh yang tidak menyukainya, serta dilarang untuk menulis berbagai gagasannya, dan hal inilah yang menjadi pukulan paling berat bagi dirinya. Beliau meninggal dunia pada usia 65 tahun, yaitu pada malam Senin 20 Dzul Qa’dah 728 H atau 26 September 1328 M. Wafatnya Ibnu Taimiyah disambut dengan derai air mata ratusan ribu para pendukungnya. Mereka yang menghantarkan jenazahnya ke pemakaman itu bahkan menyajikan berbagai ragam tanda penghormatan yang ditentang oleh Ibnu Taimiyah (ketika masih hidup) karena dianggap sebagai takhayul. Konon katanya, makamnya Ibnu Taimiyah merupakan satu diantara pusat penziarahan yang dikeramatkan untuk mendapatkan berkah keajaibannya.³³ Ringkas kata Ibnu Taimiyah, adalah “seorang ulama yang amat terkemuka”.

B. Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah “amar ma’ruf” adalah seluruh ketaatan dan yang paling utama adalah ibadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-

³² Untuk lebih jelasnya lihat Abdul Ghaffar Aziz, *Al-Islam al-Siyasi Baina al-Rafidhina lahu al-Mughalina fihi*, Terj. Pustaka Firdaus “*Islam politik, Pro dan kontra*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 224

³³ Ghufuran A. Mas’adi (ed), *Ensiklopedia Islam*, cet Ke-1, Jakarta: PT. Intermasa, 1993, hlm. 156.

Nya, mengikhlaskan ibadah bagi-Nya semata, serta meninggalkan ibadah kepada selain-Nya. Kemudian, (tingkatan) di bawahnya adalah segenap ketaatan, berupa perkara-perkara yang wajib dan mustahab. Sedangkan “mungkar” adalah setiap perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan begitu, seluruh kemaksiatan dan kebid’ahan adalah perkara mungkar dan kemungkaran yang paling besar adalah menyekutukan Allah *Subhanahu wa Ta’ala*.³⁴

Adapun konsep amar ma’ruf secara umum menurut pemikiran Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut;

1. Berpegang kepada Al- Qur’an dan sunnah;

Artinya, Ibnu Taimiyah menyukai prinsip Ahmad bin Hanbal mengenai dalil pengambilan hukum Islam; yang menurut Ibnu taimiyah bahwa Ahmad bin Hanbal adalah berpegang pada alquran, sunnah, *qawl* sahabat dan *qawl* tabi’in.³⁵ Pernyataan Muhammad Abub Zahrah itu tersebut sejalan dengan Khalid Ibrahim Jindan yang menyatakan pula, dasar pijakan pendekatan penalaran hukum Ibnu Taimiyah adalah mazhab Hanbali, mazhab hukum Islam yang paling ortodoks, satu mazhab dengan ketundukan yang tergas terhadap teks al-Quran dan sunnah sebagai dua sumber dalil teologi dan hukum Islam. Bagi para pemukanya. Dengan demikian Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa hukum Islam berdalilkan Al-quran, Sunnah, *qawl* sahabat dan *qawl* tabi’in. Mengapa ada *qawl* sahabat dan *qawl* tabi’in, menurut Ibnu Taimiyah, bahwa yang pertama kali menerima suatu penjelasan mengenai hukum Islam dari Rasulullah saw. ialah para sahabat, kemudian para sahabat menghafal dan memelihara penjelasan Rasulullah saw, lalu meneruskannya kepada tabi’in.

³⁴ Syekh Al-’Allamah Shalih Al-Fauzan, *Al-Amru bil Ma’ruf wan Nahyu ‘anil Munkar*, hlm. 6-7.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Madzahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo : Mathba’ah al-Muduni, t. th.), hlm. 464.

Sedangkan terhadap kedudukan ijma' sebagaimana yang diperpegangi Imam Mazhab Empat, Ibnu Taimiyah tidak serta-merta memperpeganginya, tetapi memberi persyaratan mengenai makna dan nilai ijma' (yang benar dan kuat) untuk diperpegangi sebagai dalil hukum, sebagai berikut: "Berkumpul seluruh ulama mujtahid atas sesuatu pembahasan hukum. Apabila seluruh ulama mujtahid telah tsabit ijma' atas sesuatu natijah hukum, maka tidak seorang pun keluar dari ijma' itu, karena sesungguhnya seluruh ulama mujtahid yang berkumpul dan berhasil ijma, tidak mungkin berijma' dalam satu kesesatan. Namun demikian, sebenarnya banyak masalah hukum yang diduga telah diijma' padanya, padahal sesungguhnya tidak diijma', bahkan pendapat yang berlawanan dengan pendapat yang dikatakan telah diijma', justru lebih kuat."³⁶ Artinya, Ibnu Taimiyah memperpegangi juga ijma' sebagai dalil pengambilan hukum Islam, tetapi dengan sikap yang sangat hati-hati. Ia mencermati terlebih dahulu, apakah yang dinyatakan ijma oleh ujmat Islam, betul ijma' ulama mujtahidin atau masih terdapat pendapat lain selain dari padanya. Karena itu memerlukan penelitian lanjutan, mana di antaranya yang lebih kuat untuk menjadi pedoman hukum.

Ibnu Taimiyah sering mencela mashlahah mursalah; khususnya yang menggunakan pendekatan semata-mata berdasarkan akal (*ra'yu, istihsan, dhak, kashf*), tetapi akhirnya menyetujui penggunaannya yang mempunyai metode keunggulan dan disiplin tertentu. Penggunaan mashlahah mursalah memungkinkan di segala bidang, bahkan yang termasuk berkaitan ibadah. Beliau memisahkan beraneka pertimbangan perantara di dalam al-Quran dan hadis dan yurisprudensi ahli-ahli hukum Islam. Atas dasar hal tersebut, bahwa bagi Ibnu Taimiyah, mashlahah mursalah merupakan salah satu dalil hukum Islam yang handal; dengan catatan, melalui metode yang berlandaskan dalil al-Quran dan hadis, bukan atas landasan dominasi rasio.

³⁶ Muchlis Sabir, *Akidah Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Cet. I; Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 123.

Dengan demikian, Ibnu Taimiyah mengakui dan memperpegangi empat dalil hukum Islam, yaitu al-Quran, sunnah, qawl sahabat, qawl tabi'in, ijma' dan mashlahah mursalah.

Abdullah Muhammad Syihat mengemukakan, bahwa dalam rangka sebuah istinbath, yaitu mengeluarkan hukum-hukum syari'ah, Ibnu Taimiyah sangat menegaskan agar metodologisnya didasarkan hanya pada dua sumber dalil, yaitu al-Quran dan Sunnah.³⁷ Abdullah Muhammad Syihat mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah sendiri sebagai berikut: "bahwa sesungguhnya istinbath itu wajib diambil dari al-Quran dan Sunnah; dan tidak selainnya".³⁸ Metode al-Quran dan sunnah yang dikehendaki Ibnu Taimiyah tersebut, penjabarannya adalah seperti berikut:

1. Menjelaskan alquran dengan al-Quran; dalam hal ini, suatu ayat yang mujmal (ringkas dan sulit dipahami), adalah maksudnya dijelaskan oleh suatu ayat lain.
2. Bila suatu ayat tidak ditemukan penjelasannya pada suatu ayat lain, maka ayat dimaksud dicarikan penjelasannya dalam sunnah.
3. Menjelaskan al-Quran yang disam-paikan para sahabat.
4. Menjelaskan al-Quran dengan qawl tabi'in.

Dalam kitabnya Majmu'ah al-Fatawa, Ibnu Taimiyah menekankan pula, ijtihad itu hendaknya mengikuti prinsip metodologis berikut:

1. Terdapat dugaan yang kuat dalam diri mujtahid yang akan mengungkap dilalah suatu dalil.
2. Dalil-dalil yang dinyatakan oleh sebagaian ulama kalam sebagai bertentangan, bagi mujtahid, dugaan-nya harus terhadap mana yang paling kuat di antara keduanya.

³⁷ Abdullah Muhammad Syihat, *Manhaj Muhammad Abduh fiy Tafsir al-Qur'an*, (t. tp. : tp., t. th.), hlm 57.

³⁸ *Ibid*

3. Mengambil dalil umum mengenai suatu masalah sepanjang belum didapatkan dalil khusus yang menjelaskannya.³⁹

Dengan perkataan lain, bahwa Ibnu Taimiyah langsung mencari munasabah ayat dengan ayat lainnya, tanpa menggali makna suatu lafadh secara mendalam. Dalam hal ini, jika ia tidak mendapatkan munasabah di antara ayat-ayat, maka ia beralih mencari hadis yang dapat menjelaskan suatu ayat yang dimaksud; atau qawl sahabat dan qawl tabi'in sebagai syarah hadis. Walaupun Ibnu Taimiyah selalu mengumandangkan al-Quran, sunnah, qawl sahabat dan qawl tabi'in sebagai dalil-dalil metodologi ijtihad, namun ia dikenal pula sebagai ulama yang mempunyai corak pemikiran empirik, yang karenanya sekaligus dikenal pemikir Islam yang rasional. Sebagai seorang empiris-rasionalis, beliau berprinsip bahwa kebenaran itu hanya ada dalam kenyataan, bukan dalam pemikiran (*al-haqiqah fi al-'yan la fi al-azham*).

Ibnu Taimiyah berprinsip bahwa tidak ada pertentangan antara akal (yang sharih; jelas) dengan naql (dalil al-Quran dan hadis-yang shahih). Prinsipnya seperti ini tergambar dalam kitabnya, Bayan Sharih al-Ma'qul li Shahih al-Manqul. Pandangannya yang empirik rasional tergambar juga dalam kitabnya, al-Radd 'ala al-Manthiqiyyin. Di dalamnya diterangkan kelemahan-kelemahan logika sebagai metode ilmiah. Mantik (logika) sebagai metode berpikir deduktif tidak dapat dipakai untuk mengkaji objek-objek keislaman secara hakiki. Objek empirik hanya dapat diketahui melalui eksperimen berupa metode pengamatan langsung. Sedangkan mengenai metodologi tafsir, Ibnu Taimiyah menerangkan dalam kitabnya, Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir, bahwa metodologi tafsir yang terbaik ialah tafsir al-Quran dengan al-Quran; jika suatu ayat tidak didapati tafsirnya

³⁹ Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, Jilid VII, (Cet.II ; t. tp. : Dar al-Wafa, 1423 H/2001 M), hlm. 67. *Majmu'ah al-Fatawa* adalah salah satu karya Ibnu Taimiyah yang paling monumental, terdiri atas 20 jilid/37 Juz.

dalam ayat lain, maka dicarikan dalam hadis. Jika penjelasan suatu ayat tidak didapatkan dalam hadis, maka dicarikan dalam qawl sahabat; dan jika pun tidak didapatkan dalam qawl sahabat, maka dicarikan dalam qawl tabi'in. Ayat al-Quran harus ditafsirkan menurut bahasa al-Quran dan hadis atau yang berlaku umum pemakaiannya dalam bahasa Arab.

Ibnu Taimiyah sebagaimana pengikut ulama-ulama salaf, hanya mementingkan ayat-ayat muhkamat (untuk diamalkan) dan tidak menganggap penting ayat-ayat mutasyabihat (yang dapat ditafsirkan akal secara beraneka ragam), termasuk memfilsafati al-Quran atau ajaran Islam, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, filsafat itu bid'ah dan haram hukumnya.⁴⁰ Ibnu Taimiyah tidak menerima penafsiran yang bersumber dari pembicaraan manusia (*tafsir bi al-ra'yi*) dan yang diterima adalah yang bersumber pada riwayat (*tafsir bi al-ma'tsir*), baik riwayat dari Rasulullah maupun dari sahabat dan tabi'in. Ibnu Taimiyah menegaskan, tafsir yang bersumber dari pikiran manusia haram hukumnya. Menurut Ibnu Taimiyah, kitab-kitab tafsir yang baik adalah yang memenuhi kategori-kategori berikut: 1) Banyak mengandung kebenaran yang sesuai dengan paham salaf, 2) Tidak mengandung bid'ah, 3) Metodologinya dekat kepada alquran dan hadis, dan 4) Tidak bersandar pada akal semata (*tafsir bi al-ra'yi*).⁴¹

2. Tegas mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah;

Artinya, dalam melakukan amar ma'ruf nahi Ibnu Taimiyah selalu merujuk kepada Al-quran dan hadis, salah satunya terjadi suatu permasalahan dimana Ibnu Taimiyah menghalangi orang-orang yang berziarah ke kubur, menentang tradisi mereka dalam berbagai bentuk kesyirikan, di mana kaum muslimin memohon kepada ahli kubur untuk

⁴⁰ Abu Bakar Aceh, *Sejarah Filsafat Islam*, (Cet.I ; Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm. 8.

⁴¹ Al-Tajdid, Universitas Islam Internasional, Malaysia, dalam Abu Ya'rib al-Marzuqi, *Fikr Ibn Taimiyah al-Ishlah Ab'aduh al-Falasifah*, Edisi Pebruari 2002 M./Zulkaidah 1422 H, hlm. 11

merealisasikan beberapa tujuan, pertolongan dan perlidungan. Ia dengan vulgarnya menjelaskan secara kritis dalam berbagai forum dan tulisan, bahwa memohon kepada selain Allah itu tidak dibenarkan dalam Islam sebab itu merupakan syirik yang nyata dan merupakan perbuatan ahli bid'ah.⁴²

Ibnu Taimiyah banyak mengomentari dalam beberapa kitabnya, tentang hikmah diharamkannya berdoa kepada selain Allah. Ia mengatakan Nabi Muhammad telah melarang segala modulus tersebut, karena usaha demikian merupakan kesyirikan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ia juga menerangkan ketidak bolehan permintaan-permintaan kepada nabi-nabi atau syehk yang telah meninggal, kepada ahli kubur dan lain sebagainya. Siapa-siapa yang melakukan perbuatan tersebut di atas, berarti orang tersebut telah menyekutukan Tuhannya (syirik).⁴³ Agaknya, jika dilihat secara makro, sebenarnya tentang ziarah kubur yang dimaksud Ibnu Taimiyah, jika itu membawa dampak kepada kesyirikan. Dalam pengertian jika maksud untuk membuat seseorang menjadi sadar atau insyaf, bahwa suatu saat, semua orang akan merasakan masuk kubur, atau untuk mendoakan agar ahli kubur mendapat rahmat dan syafaat, tentu tidak menjadi persoalan, sebab bukan untuk bertawasul, memintak syafaat dan lain-lain sebagainya. Hal ini barangkali dapat dilihat salah satu pendapatnya yang mengatakan bahwa; berziarah kubur Nabi, sahabat, atau orang-orang yang dianggap shaleh, semua itu hanya merupakan hiasan syaithan, lebih-lebih bila berziarahnya itu sambil memintak-memintak.⁴⁴

⁴² Ibnu Taimiyah, *Qa'idah Jalilah fi at-Tawasul wa al-Wasilah*, terj. Misbahul Munir. Lc, dkk. *Ibadah Tanpa Peantara Kaidah-Kaidah dalam Tawassul*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006) cet I hlm. 70

⁴³ Abul Hasan Ali an-Nadawi, *Syikhul Islam Ibnu Taimiyah*, terj. Qadirunnur, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995) hlm. 178-179

⁴⁴ Ibnu Taimiyah, *Tawassul wa Wasilah*, Terj. Prof. Dr. Ahmad Tafsir (Bandung: PT Remaja Rosada, 2006) hlm. 38-41

Itulah bentuk pemikiran dan upaya Ibnu Taimiyah dalam upaya memurnikan aqidah umat Islam di masanya. Oleh sebab itu dapat dibayangkan betapa kontroversial dan spektakulernya ide tersebut. Terjadi kontraversi ide tersebut, sebenarnya muncul karena pemahaman yang berkembang pada saat itu adalah adanya isu dari kalangan umat Islam, bahwa ziarah kubur (terutama kubur Nabi) itu sesuatu yang dianggap wajib, sebagai ibadah haji. Oleh sebab itu Ibnu Taimiyah hanya memperingatkan umat Islam, bahwa ziarah kubur bukan “penunaian ibadah haji” sesuatu yang wajib, serta tempat meminta-minta pertolongan dari orang yang telah meninggal. Menganggap ziarah kubur sebagai salah satu ragam ibadah haji dan tempat memintak, jelas terkutuk dan tidak dibenarkan dalam Islam. Orang-orang yang anti Ibnu Taimiyah, menganggap bahwa fatwa Ibnu Taimiyah tersebut dipandang sebagai isu yang menghasut rakyat. Bahkan ada yang lebih ekstrim yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah melarang untuk melaksanakan ibadah haji dan Ibnu Taimiyah sendiri tidak pernah naik haji seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Pada dasarnya, munculnya penyelewengan pemahaman aqidah, yakni dengan penerapan filsafat Yunani yang menyebabkan munculnya takwil firman Allah dan penggalian makna lahir kepada makna yang lebih jauh. Dalam masalah-masalah aqidah, saat itu (masa Ibnu Taimiyah) kaum muslimin terbagi menjadi dua golongan dan mazhab; salaf dan khalaf. Mentakwilkan Al-qur'an merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, dan perbuatan tersebut condong kepada kesesatan. Larangan tersebut sesuai dengan firman Allah: *“Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepadamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya.”* (QS. Ali Imran: 7). Dan dalam hal

ini dipertegas lagi oleh Rasul SAW dalam sabdanya yakni: *“Jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat daripadanya, maka mereka itulah yang disebut Allah (dengan sebutan “dalam hatinya condong kepada kesesatan”), karena itu waspadalah terhadap mereka.”* (HR. Bukhari).⁴⁵ Dengan penjelasan diatas, jelas sekali bagi kita untuk tidak mentakwilkan al-Qur’an demi menjaga kesucian maknanya dan tidak menyimpang dari makna yang seharusnya.

Salah satu contoh adalah dari kaum Mu’tazilah yang mentakwilkan makna istawa ‘ala al-arsy itu adalah *istaula* (menguasai) *arsy* (bukan bersemayam), atau merajai, dan Allah Azza wa Jalla itu berada di semua tempat. Mereka memang mengingkari keberadaan Allah di atas *arsy*.⁴⁶ Mereka merukan salah satu kaum bid’ah, mereka menafikan *ru’yah* (melihat Allah diakhirat kelak) dan menafikan sifat-sifat Allah. Ibnu Taimiyah menuturkan; setiap orang yang ingin menjadi bagian dari golongan yang selamat, maka dia harus kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah dengan pemahaman ulama salaf, dan ketika itu dia berada di jalan Rasulullah Shallallah ‘Alaihi wa Sallam juga para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah memperdalam maknanya (al- Qur’an) atau membahas kandungannya, padahal mereka adalah orang-orang yang sangat teguh memegang syariat. Andaikan takwil itu diperbolehkan atau bahkan diwajibkan tentu perhatian mereka dalam masalah ini lebih besar ketimbang masalah-masalah furu’ syariat.

Masa para sahabat dan tabi’in adalah menjauhkan diri dari takwil, maka itulah kebenaran yang harus diikuti. Merupakan kewajiban seorang yang beragama untuk mensucikan al-Bari (Allah) dari segala sifat makhluk yang terbarukan, serta tidak memperdalam diri dengan menakwil ayat dan

⁴⁵ Syakhul Muhammad at-Tamimi, *Kasyfusy Syubuhaat fit Tauhid*, terj. Ainul Haris, Ahmad Amin Syihab (Jakarta: Yayasan al-Sofwa, 1997) hlm. 26-27

⁴⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah*, Jilid 3 terj. Abdurrahim Sufandi, dkk. Kumpulan *fatwa Ibnu Taimiyah; Kitab Aqidah Salaf, Kita Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah SWT* (Jakarta; Pustaka Azzam, 2010) hlm 502

hadits yang musykil. Hendaknya menyerahkan kepada Allah semata. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa Allah mempunyai sifat mendengar, melihat dan lain sebagainya, akan tetapi ia menolak bahwa Allah dapat disamakan dengan makhluk-Nya. Prinsip ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah, hanya menerapkan metodologinya, yang menerangkan bahwa al-Qur'an adalah petunjuk yang baik untuk menjelaskan agama, sedangkan sunnah dan pendapat para kaum salaf menduduki peringkat kedua.

Selain mu'tazilah kalangan yang lebih mendahulukan akal dalam urusan agama dari pada al-Qur'an dan sunnah, banyak lagi dari kalangan kaum bid'ah yang lain yang terlalu mengikuti hawa nafsu mereka dalam urusan agama, terlebih lagi dalam urusan aqidah. Seperti bid'ahnya kaum Rafidhah, Khawarij, Murjiah dan Jahmiyah. Misalnya dalam hal menjatuhkan vonis kafir terhadap sesama muslim, mereka menvonisnya berdasarkan hawa nafsu. Padahal penjatuhan vonis kafir tersebut adalah hak prerogatif Allah Ta'ala dan orang yang suka menjatuhkan vonis kafir berdasarkan hawa nafsunya adalah para ahli bid'ah. Seperti kaum rawafidh (Syi'ah) yang menjatuhkan vonis kafir terhadap Abu Bakar dan Umar ra atau kaum Khawarij Haruriyah yang menjatuhkan vonis kafir kepada Ali bin Abi Thalib ra dan memerangi manusia atas nama agama sampai mereka mau meninggalkan apa yang ditetapkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' para sahabat menuju kepada bid'ah yang mereka tetapkan dengan penakwilan mereka yang batil dan pemahaman mereka yang sesat terhadap al-Qur'an. Meskipun demikian, Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang beriman, bukan kafir dan bukan munafiq.⁴⁷

Ibnu Taimiyah mengingatkan besarnya masalah penjatuhan vonis kafir atau fasiq secara umum. Beliau menyatakan. “ketahuilah bahwa masalah vonis kafir atau fasiq adalah bagian dari masalah nama dan status

⁴⁷ Ahmad ibnu Abdul Aziz al-Hulaibi, *Ushulul Hukmi ala Mu'tadati* "ati inda Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, terj. Najib Junaidi, Lc; Wafi Marzuki. (Surabaya: CV. Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007) hlm. 115.

hukum yang berkaitan dengan janji dan ancaman di Akhirat, dan berhubungan dengan masalah pertemanan dan permusuhan, pembunuhan dan perlindungan dan sebagainya di dunia. Karena Allah Ta'ala mewajibkan surga bagi orang-orang mukmin dan mengharamkan Surga bagi orang-orang kafir.”

Lantaran demikian besar dan kursialnya kedua masalah ini, maka penjatuhan vonis kafir atau fasiq kepada seseorang tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan sebab yang qath'i (pasti). Apalagi vonis kafir, yang setara dengan pendustaan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, atau penolakan untuk mengikuti padahal yang bersangkutan mengetahui kejujuran beliau. Seperti kufurnya Fir'aun, kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan sebagainya, hal itu berkaitan dengan apa yang menjadi kaitan iman. Kedua hal tersebut sama-sama berkaitan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah selain itu kedua hal tersebut saling berlawanan. Sehingga tidak ada iman bersama adanya pendustaan dan permusuhan terhadap Rasulullah, tidak ada kekufuran bersama adanya kebenaran dan ketaatan kepada beliau.

Penjatuhan vonis itu tidak akan jelas kecuali melalui jalan syara'. Dengan demikian, janganlah terlalu mudah bagi kita untuk menjatuhkan vonis kafir maupun fasiq kepada sesama muslim, apalagi mengkafirkan seseorang. Karena hal tersebut merupakan urusan aqidah, kecuali melalui jalan syara', seperti halnya orang tersebut benar-benar telah keluar dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah (agama Islam). Mereka kaum bid'ah juga tidak dikatakan kafir, mereka tetap orang mukmin. Hanya saja kemungkinan mereka salah dalam memberikan fatwa atau berijtihad.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa betapa besarpun bid'ah, ia tetap merupakan perbuatan dosa. Dan setiap perbuatan dosa bisa diampuni oleh Allah Ta'aala. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'aala:

Artinya: “Katakanlah, ‘Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat

Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.” (QS. Az-Zumar: 53).

Jelas sekali bagi kita dengan firman Allah diatas bahwa kalangan ahli bid'ah bukanlah orang kafir, hanya saja mereka terlalu melampaui batas dalam memahami agama dan terlalu jauh dalam mentakwilkan kalam Allah sehingga tidak sesuai dengan makna seharusnya. Mereka tetap mendapatkan ampunan dari Allah apabila mereka benar-benar bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Begitu pentingnya aspek pemurnian dan ketahuidan dalam pandangan Ibnu Taimiyah, maka dalam banyak tulisannya, hampir separo atau bahkan dua pertiga dari jumlah karangannya, memfokuskan bahasanya tentang ilmu kalam (tauhid).⁴⁸ Informasi ini paling tidak memberi indikasi, bahwa Ibnu Taimiyah dalam usaha pemurniannya, lebih bersifat akademik dan kurang bersifat praktis.

Itulah sedikit gambaran mengenai karakteristik pemurnian yang diusung oleh Ibnu Taimiyah yang lebih berorientasi kepada pemurnian aqidah Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, atau disebut juga dengan aqidah salafiyah, aqidah firqah najiah (golongan selamat), yakni aqidah tauhid.

Dalam penyebaran dan usaha pemurnian Islam (jihad), Ibnu Taimiyah tidak bersifat agresif, tetapi menerapkan prinsip defensif. Ia mengatakan bahwa perang baru diizinkan jika kaum yang diajak masuk Islam memerangi mereka (umat Islam), hal ini berdasarkan firman Allah (Q.S. 11: 190). Ia juga merujuk pada hadits nabi, yang melarang pembunuhan terhadap kaum jompo, anak-anak, wanita dan para pendeta

⁴⁸ Abul Hasan Ali an-Nadawi, *Syikhul Islam Ibnu Taimiyah*, terj. Qadirunnur, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995) hlm. 97

yang memencilkan diri selama perang berlangsung.⁴⁹ Prinsip ini membuktikan bahwa perang dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah, hanya dimaksudkan untuk mempertahankan diri.

Islamisasi secara paksa kepada orang lain sangat tidak disukai Ibnu Taimiyah, ia mengatakan, andai seorang kafir harus dibunuh lantaran tidak bersedia masuk Islam, maka perilaku tersebut bertentangan dengan al-Qur'an (Q.S. 11: 256) yang menegaskan bahwa “tidak ada paksaan dalam memeluk Islam”. Dengan demikian, orang-orang yang tidak bersenjata yang tidak terlibat dalam peperangan atau menyerang umat Islam, apapun kepercayaannya, tidak boleh untuk diserang, karena mereka tidak mempunyai daya untuk mempertahankan diri. Disini tampak bahwa Ibnu Taimiyah sangat memandang aspek perdamaian dalam hidup bermasyarakat.

Terlebih lagi dalam menghadapi sesama muslim, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pentingnya bekerja dengan syarat-syarat *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mempertahankan sunnah dan melarang bid'ah, serta memperingatkan agar menjahui niat buruk dan kepentingan bahwa nafsu. Karena, kedua hal itu bisa menyebabkan batalnya pahala amal dan berkembangnya perpecahan. Beliau menyatakan, “Memerintahkan sunnah dan melarang bid'ah adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. Itu merupakan salah satu amal shalih yang paling utama. Karenanya, ia harus diniatkan untuk mencari ridha Allah dan dilaksanakan sesuai dengan perintah.

Di dalam hadits diterangkan bahwa orang yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* haruslah mempunyai ilmu tentang apa yang diperintahkan dan dilarang, bersikap lembut pada apa yang diperintahkan dan dilarang, juga santun pada apa yang diperintahkan dan santun pada apa yang dilarang. Karena, harus memiliki ilmu sebelum memerintah, bersikap lembut ketika memerintah, dan harus bersikap santun ketika memerintah. Jika seseorang tidak memiliki ilmu maka ia tidak boleh mengikuti sesuatu

⁴⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa* jilid 28 hlm. 354-355

yang tidak ia kuasai ilmunya. Jika ia memiliki ilmu tapi tidak bisa bersikap lembut, maka ia seperti dokter yang tidak bisa bersikap lembut. Ia bersikap kasar terhadap pasien, sehingga si pasien tidak mau menerima nasihatnya, atau seperti pendidik yang bersifat kasar dan yang tidak bisa diterima oleh si anak.

Hal ini sesuai dengan firman Allah yakni ketika berfirman kepada Musa dan Harun: *“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah-lembut, mudah-mudahan ia mau menerima peringatan atau merasa takut.”* (QS, Thahah: 44). Jadi dalam mengajak melakukan amar ma'ruf nahi munkar menurut Ibnu Taimiyah adalah menyeruhkan yang ma'ruf dengan cara ma'ruf pula serta menyeruhkan kepada nahi mungkar harus dengan cara ma'ruf pula.

Ibnu Taimiyah juga memiliki sifat tegar serta teguh pendirian dalam berpendapat (jihad dalam membela aqidah) bila mana pendapatnya itu sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Ibnu Taimiyah tidak takut dengan ancaman dari manapun. Beliau tidak takut kepada lembaga, tuan tanah, tidak pula kepada harta, kedudukan maupun penguasa (raja) sekalipun. Bila mana beliau mati dibunuh karena membela aqidah yang benar berarti beliau mati syahid. Penjara bagi beliau adalah tempat atau anugerah yang sangat besar, karena dimana pun beliau berada beliau tetap akan meneruskan dakwahnya, meskipun di dalam penjara. Karena meskipun beliau di penjara, beliau masih menulis karya-karyanya serta justru para pidana yang ada belajar dan menjadi murid-murid beliau.⁵⁰ Ibnu Taimiyah hanya takut kepada Allah dan takut jika aqidah Islam mengalami kemerosotan bahkan kehancuran karena umat Islam sendiri pada waktu Ibnu Taimiyah hidup aqidahnya telah

⁵⁰ Abdullah Ibnu Abdul Muhsin al-Turki, *Mujmalu I'tiqad Aimmah al-Salaf*, Terj. Ghazali Mukri, *Kajian Komprehensif Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1995) hlm. 72

ternodai oleh percikan-percikan bid'ah, khurafat, serta kesyirikan-kesyirikan yang lainnya.

Ibnu Taimiyah adalah penyeru kepada tauhid yang murni dan aqidah yang terjaga dari kesesatan, pada waktu yang sama beliau juga penyeru kepada kesatuan dan persatuan umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang universal.

C. Dampak Meninggalkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Sunnatullah terhadap makhluknya tetap tidak berubah, tidak pilih kasih, dan tidak akan terlewat bila faktor-faktor penyebabnya udah ada. Diantara sunnatullah yang telah terjadi adalah menimpakan azab kepada masyarakat-masyarakat yang mengabaikan syair *amar ma'ruf nahi munkar*

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۚ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya: “telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan Munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya Amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.” (QS.Al-Māidah [5]: 78-79)

Menurut al-Sya'rāwī dalam tafsirannya Allah membeberkan suatu realitas yang mendorong rasul untuk bersabar terhadap segala sikap permusuhan dari Ahli Kitab. Permusuhan tersebut bukanlah hal yang baru yang mengherankan sejarah panjang Ahli Kitab telah membuktikan sikap permusuhan mereka terhadap Nabi Daud dan Nabi Isa. Itu artinya bukan hanya Muhammad Rasul yang menghadapi hal tersebut. Karena, sikap permusuhan telah menjadi wataak Ahli kitab. Ahli Kitab menentang ajaran

yang dibawa oleh Nabi Daud. Mereka melanggar aturan pada hari sabtu, sehingga mereka dikutuk menjadi kera. Mereka dilaknat dalam Zabur, karena telah menebarkan fitnah bohong terhadap Maryam. Hal ini juga membuat mereka dilaknat dalam Kitab Injil. Sebuah hadits mengatakan: *barangsiapa melihat kemunkaran, hendaklah merubahnya dengan tangan, bila tidak mampu, maka dengan lisan. Bila tidak bisa, maka dengan hati. Yang terakhir ini adalah iman yang paling lemah.*” (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud, Nasai)⁵¹

Kejahilan dan sedikitnya pemahaman terhadap agama sungguh telah menutupi hati sebagian orang-orang yang ilmunya dangkal. Mereka terpedaya oleh pengabaian Allah *Azza Wa Jalla*, dan mereka mengira bahwa peringatan tentang akibat apabila bergelimang dengan kemungkaran dan diam terhadap sesuatu kemungkaran, merupakan salah satu bentuk terror pemikiran, bukan sesuatu yang sebenarnya. Akan tetapi orang-orang yang mengambil cahaya wahyu dan memperhatikan nash-nash al-Qur'an dan As-Sunnah betul-betul mengetahui akibat besar yang Allah berlakukan terhadap setiap ummat yang mengabaikan *amar ma'ruf nahi munkar*, baik nash-nash tersebut berupa kisah-kisah tentang binasanya ummat-ummat yang mengabaikan syiar tersebut, atau ancaman bagi orang yang mengikuti jalan mereka. Tidak perlu azab-azab tersebut diberi batasan bahwa akan muncul pada hari anu atau malam anu, sebab yang menentukan waktu dan tempatnya serta sifat-sifatnya hanyalah Allah bukan manusia.

Akibat dan pengaruh meninggalkan *amar ma'ruf nahi munkar*:

⁵¹ HR. Muslim (no. 49 (78)), Ahmad (III/10), Abu Dawud (no. 1140, 4340), at-Tirmidzi (no. 2172), an-Nasa-i (VIII/111-112) dan Ibnu Majah (no. 4013), dari Sahabat Abu Sa'id al-Khudriy Radhiyalallahu anhu

1. Mendapat Laknat Allah Subhanahu Wataa'la

Di dalam jiwa manusia, Allah telah meletakkan suatu kekuatan pencegah, yang sifatnya esensial dalam dirinya. Ketika timbul hasrat manusia terhadap seks, harta, dan kemegahan, dia akan berusaha meraihnya dengan segala cara. Tidak ada yang menghalanginya kecuali *dhamir/hati nurani* yang menuntunnya untuk berjalan pada alur yang benar. *Dhamir* tersebut adalah nilai keimanan. Iman inilah yang mengecamnya jika dia berbuat maksiat. Ketika sudah tidak saling melarang suatu kemunkaran yang akan dikerjakan. Kita harus memiliki kewaspadaan dan kesadaran iman. Setiap orang harus melakukan intropeksi sehingga dia tidak terbawa pada perbuatan yang menyimpang. Dia juga harus peduli pada saudaranya, agar terjadi nasihat-menasihati dan saling menegur hingga tidak terjatuh pada kemunkaran. Kita harus mengatakan: “tidak” pada setiap ajakan kemunkaran.⁵²

2. Orang Yang Meninggalkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Mendapat Celaan dan Kehinaan

Sikap diam atau tidak ada tindakan tegas bagi orang-orang yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan membuat perbuatan tersebut seolah-olah menjadi baik dan indah di mata khalayak ramai, kemudian mereka akan menjadi pengikut para pelaku maksiat, dan hal ini adalah musibah dan bencana yang paling besar.

3. Hilangnya Ilmu

Sikap tidak mau mencegah hal yang munkar merupakan salah satu sebab hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Karena tersebarnya kemungkaran tanpa adanya seorang pun dari ahli agama atau ahli bijak yang

⁵² Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rāwī, *Tafsir Sya'rāwī*; Renungan Seputar Kitab Suci al-Qur'ān, jilid. 3, Cet. I (Medan: Penerbit Duta Azhar, 2007), hlm. 823.

mengingkarinya akan membentuk anggapan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kemungkaran (kebatilan) bahkan bisa jadi mereka melihatnya sebagai perbuatan yang baik untuk dikerjakan. Pada gilirannya akan kian merajalela sikap menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah.

4. Mendapat Hukuman dari Allah

Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sangat banyak. Diantaranya adalah nikmat kesehatan, rasa aman, rizki, dan lain-lain. Namun semua itu akan berubah apabila kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasa aman menjadi ketakutan dan dikurangnya keberkahan rizki. Diantara bentuk hukuman yang lain adalah *al-khasf*, yaitu ditenggelamkannya manusia ke dalam bumi dengan sebab banyaknya perbuatan maksiat dan melewati batas. *Khasf* ini bisa berupa gempa, banjir, wabah penyakit, ataupun bencana-bencana alam lainnya.⁵³

5. Berkuasanya Musuh

Allah Azza wa jalla terkadang menguji masyarakat yang mengabaikan kebaikan amar ma'ruf nahi munkar dengan menguasai musuh ekstern kepada mereka, mereka disakiti dan gadis-gadisnya diperkosa, dan terkadang dirampas apa yang mereka miliki, dan hartanya diperlakukan semaunya oleh musuh tersebut.

Kaum muslimin dalam sejarahnya telah diberi contoh tentang hal tersebut, barang kali diantaranya adalah yang telah terjadi terhadap kaum muslimin di andalus (spanyol), dimana keperkasaan dan kekuatannya telah

⁵³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *amar ma'ruf nahi munkar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah* (Depok: pustaka Khazanah Fawā'id, 2017), hlm. 60

berubah disaat kemungkaran merajalela ditengah-tengah mereka dan tidak ada yang mencegahnya akhirnya menjadi kehinaan.⁵⁴

6. Tidak Dikabulkan Doa Kita

Hal ini merupakan perkara yang mengerikan karena seseorang hamba sangat fakir kepada Allah, maka apabila dia berdoa kemudian tidak dikabulkan oleh Allah, maka dia termasuk orang yang celaka. Tidak terkabulnya doa karena ditinggalkannya amar ma'ruf. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ ۝

Artinya: *Dari Huzhaifah bin Al-Yaman dari Nabi SAW bersabda:” Demi dzat yang jiwaku ditangan-Nya hendaknya engkau melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau jika tidak Allah hampir mengirim azabnya, kemudian engkau berdoa tetapi tidak dikabulkan”(HR At-Tirmidzi dan Ahmad).*⁵⁵

7. Punahnya Hukum dan Syiar Islam.

Ini adalah bahaya yang paling besar dari sekian bahaya ditinggalkannya amar ma'ruf nahi munkar. Karena tidaklah hukum-hukum Islam dan syiar-syiarnya menjadi asing melainkan karena mereka tidak mengenal Islam. Hal itu disebabkan karena tidak adanya para penyeru kepada yang ma'ruf dan penentang kemungkaran. Maka kita dapati saat ini

⁵⁴ Salman Al-Audah Dan Fadil Ilahi, “Amar Ma'ruf Nahi munkar” (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 1993), hlm. 40

⁵⁵ HR. At-Tirmidzi (no. 2169)

orang-orang Islam yang justru mempermainkan dan memperolok-olok hukum dan syiar Islam. Padahal memperolok-olok dan mempermainkan syariat Islam adalah salah satu perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, maka hendaklah kita berhati-hati dari hal yang demikian.

Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa prinsip *al -Amr bi alma 'ruf wa al-nahy' an al munkar* dapat diterapkan melalui dua cara, pertamanya ialah penerapan secara umum yang dilakukan oleh semua individu baik dalam urusan agama, akhlak ataupun politik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara berdasarkan kondisi yang tidak mungkin diperincikan. Kedua adalah penerapan secara khusus dengan memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai khusus dalam sebuah negara untuk menjalankan prinsip di atas.⁵⁶ Hal ini sesuai dengan pembagian para ulama yang membedakan antara Muhtasib dengan Mutathawwi. Muhtasib merupakan orang yang diangkat dan diberikan kuasa oleh pemerintah secara resmi sebagai Muhtasib, sedangkan Mutathawwi adalah orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran secara suka rela tanpa pemberian kekuasaan dari pemerintah.

⁵⁶ Muhammad Mubarak, *al-Daulah wa Nidham al-Hisbah I'nda Ibnu Taimiyah*, (Dar al-fikri, 1967), hlm, 71-72.

BAB TIGA

DAMPAK SOSIAL KEAGAMAAN DARI PENERAPAN KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR IBNU TAIMIYAH DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

1. Geografis Wilayah

Geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis kota Banda Aceh antara 05016'15''– 05036'16'' Lintang Utara dan 95016'15''– 95022'35'' Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan posisi geografisnya, kota Banda Aceh memiliki batas-batas yaitu: batas utara meliputi Selat Malaka, batas selatan meliputi kabupaten Aceh Besar, batas barat meliputi Samudera Hindia dan batas timur meliputi kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh berada di ujung utara pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari pulau Sumatera. Luas daerah dan jumlah pulau menurut kecamatan di kota banda aceh 2019 meliputi kecamatan Meuraxa 7,26 km, Jaya Baru 3,78 km, Banda Raya 4,79 km, Baiturrahman 4,54 km, Lueng Bata 5,34 km, Kuta Alam 10,05 km, Kuta Raja 5,21 km, Syiah Kuala 14,24 km, Ulee Kareng 6,15 km, dan secara keseluruhan kota Banda Aceh mempunyai luas daerah 61,36 km².

Permukaan tanah di kota Banda Aceh rata-rata berada di ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut. Suhu maksimum di kota Banda Aceh tahun 2019 paling besar di bulan agustus mencapai 30,3 derajat Celcius dan kelembaban maksimum terjadi pada bulan september mencapai 96%. Jumlah curah hujan paling besar terjadi pada bulan oktober sebanyak 118 mm dan jumlah curah hujan paling banyak juga di bulan oktober sebanyak 15 hari.

Banyaknya gempa yang terdeteksi di kota Banda Aceh tahun 2019 sejumlah 527 gempa. Sedangkan banyaknya sambaran petir yang tercatat pada tahun 2019 sebanyak 3.500.582 sambaran dan paling sering terjadi di bulan September mencapai 651.840 sambaran.⁵⁷

2. Pemerintahan

Pemerintah adalah organisasi yang mengatur dan menjalankan tugas suatu sistem pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh sehingga wilayah ini menjadi pusat pemerintahan. Secara administrasi kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 kemukiman dan 90 gampong. Pada tahun 2019 jumlah anggota DPRK Banda Aceh sebanyak 30 orang yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Terdapat 54 Dinas/Kantor/Badan dalam pemerintahan kota Banda Aceh. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di kota Banda Aceh sebanyak 4.274 yang terdiri dari 1.422 orang laki-laki dan 2.852 orang perempuan.

Table 1. Daftar Nama Pejabat Wali Kota Banda Aceh⁵⁸

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1.	Teuku Ali Basyah	1957	
2.	<u>Teuku Oesman</u> <u>Yacoub</u>	1959	
3.	<u>T. Mohd. Syah</u>	1967	
4.	<u>T. Ibrahim</u>	1968	
5.	<u>Teuku Oesman</u> <u>Yacoub</u>	1970	

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2020*, (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2020) hlm 4-7.

⁵⁸ Sumber Data: Profil Kota Banda Aceh Tahun 2018

6.	<u>Drs. Zein Hasjmy Ec</u>	1973	
7.	<u>Drs.</u> Djakfar Ahmad M.A	1978	
8.	<u>Drs. Baharuddin</u> <u>Yahya</u>	1983 dan 1988	
9.	Drs. Said Hussain Al- Haj	1993	
10.	Drs. Muhammad Y	1998	
11.	Drs. Zulkarnain	1998	
12.	<u>Drs.</u> Syarifuddin Latief	2003	
13.	Ir. Mawardy Nurdin M.Eng, Sc	2005	
14.	Drs. Razali Yussuf	2006	
15.	Ir. Mawardy Nurdin M.Eng, Sc	2007	
16.	Drs. T.Saifuddin TA M.Si	2012	
17.	Ir. Mawardy Nurdin M.Eng, Sc	2012	
18.	<u>Hj. Illiza Sa'aduddin</u> <u>Djamal, S.E</u>	2014	
19.	<u>H.</u> Aminullah Usman, S.E., Ak., M.M	2017	Sekarang

3. Kependudukan

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi

kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Data jumlah penduduk kota Banda Aceh dari hasil proyeksi yaitu sebesar 270.321 jiwa pada tahun 2019 dengan kepadatan penduduk sebesar 4.405 jiwa setiap 1 km². Dengan demikian kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar yaitu 53.679 jiwa, diikuti dengan kecamatan Syiah Kuala 38.682 jiwa dan Kecamatan Baiturrahman 38.192 jiwa.

Table 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019⁵⁹

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Meuraxa	19.040	19.388	19.770	20.166	20.561
2	Jaya Baru	24.561	25.012	25.503	26.013	26.525
3	Banda Raya	23.034	23.459	23.919	24.398	24.878
4	Baiturrahman	35.363	36.013	36.721	37.455	38.192
5	Lueng Bata	24.660	25.114	25.607	26.119	26.633
6	Kuta Alam	49.706	50.518	51.614	52.645	53.679
7	Kuta Raja	12.872	13.107	13.365	13.632	13.900
8	Syiah Kuala	35.817	36.477	37.193	37.938	38.682
9	Ulee Kareng	25.250	25.716	26.221	26.745	27.271
Kota Banda Aceh		250.303	254.904	259.913	265.111	270.321

B. Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Qanun No 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar

Pelaksanaan Syariat Islam yang diberikan untuk Aceh merupakan Otonomi Khusus yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. kelahiran

⁵⁹ Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh 2020

Undang-Undang ini dilatarbelakangi Konflik Aceh yang berupa gerakan separatis dilakukan Gerakan Aceh Merdeka pada Tahun 1976 dan Gerakan Reformasi yang dilakukan Mahasiswa menurut perubahan di segala aspek, terutama pola hubungan Pusat dan Daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ketentuan Undang-Undang ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sekarang lebih dikenal dengan “UUPA”, yang mengatur dan memberikan Wewenang dan kewajiban yang lebih menekan pada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing Daerah termasuk dalam hal ini pelaksanaan Syariat Islam.

Setelah keluar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang perubahan Aceh, UU Nomor 18 Tahun 2001 diatas tidak berlaku lagi. Undang-Undang ini menegaskan keniscayaan lahirnya Perundang-Undangan lain yang mengatur Syariat Islam dalam tataran operasional di Aceh yang disebut dengan Qanun. Qanun lahir melau proses legislasi di DPRA selayaknya peraturan Daerah yang lain. Qanun inilah yang kemudian menjadi Hukum Materil dan Hukum Formil Syariat Islam di Aceh, pada umumnya Qanun berisi formalisasi Hukum Fiqh Islam yang memang sudah lama. Tidak semua ketentuan yang ada dalam fiqh Islam dapat menjadi

Qanun Syariat Islam di Aceh, pemilihan nya disesuaikan dengan kepentingan Aceh dan hukum Nasional Indonesia. demikian juga beberapa hukum yang ada dalam Fiqh Islam yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Aceh.

Selain dalam bentuk Qanun ada juga Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam. semua Qanun tentang Syariat Islam lahir dalam awal-awal pendeklarasiannya. sementara pada Pemerintahan periode 2004-2009 hampir tidak ada perbincangan Qanun baru kecuali Qanun jinayat yang kemudian tidak jadi diberlakukan. Sementara Pemerintahan Provinsi Aceh Tahun 2009 sampai sekarang belum ada perbincangan mengenai Qanun-qanun baru yang terkait dengan penerapan Syariat Islam di Aceh.

Setelah diberikan status Otonomi Khusus Tahun 2001, Pemerintah merencanakan Syariat Islam secara Kaffah Khusus Wilayah Aceh. Syariat Islam secara Kaffah diartikan pelaksanaan Hukum Syariah secara sempurna oleh Pemerintah Daerah. beberapa Lembaga yang di bentuk untuk menjalankannya yaitu, Dinas Syariat Islam yang mempunyai tanggungjawab utama pelaksanaan hukum Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai Lembaga Independen yang bertugas memberikan masukan dan kritikan terhadap jalannya hukum Syariah, dan Polisi Wilayatul Hisbah yang bertugas mensosialisasikan Qanun, menangkap pelanggar Qanun serta menghukum pelaku yang melanggar Syariat.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Syariat adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan atau upacara) yang bertalian dengan agama Islam. Atau dengan kata lain Syari'at adalah segala produk peraturan-peraturan yang dibuat atau yang akan dibuat berdasarkan ajaran Agama Islam yang bersumber dari pada Al-Quran . Hadits, dan I'jma para

Ulama. Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah sebagai manifestasi dan aplikasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 di Aceh menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Apabila ada diantara masyarakat yang bertindak bertentangan dengan ketentuan hukum maka pemerintah berhak memberikan hukuman kepadanya.

Atas dasar pengertian Syariat tersebut maka dikeluarkan peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam pada tanggal 25 Juli 2000. Dengan ketentuan Syariat Islam yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Aqidah
2. Ibadah
3. Muamalah
4. Akhlak
5. Pendidikan Dakwah Islamiah
6. Baitul Mal
7. Kemasyarakatan
8. Syi'ar Islam
9. Pembelaan Islam
10. Qadha
11. Jinayat
12. Munakahat
13. Mawaris.⁶⁰

⁶⁰ Nabhani, *Pelaksanaan Syariat Islam*. hlm.5.

yang perlu mendapatkan perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Aceh.

Adapun landasan hukum dibentuknya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam adalah :

1. Al-Quran
2. Hadits
3. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 23) yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 75);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30).⁴

Didalam Pasal 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 menjelaskan bahwa: Pengaturan pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam bertujuan untuk:

- A. Membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat;
- B. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya;
- C. Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang islami.

Dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan dn/atau perbuatan yang bersifat kufur, syirik, kurafat, atheisme dan gejala-gejala lainnya yang mejurus ke arah itu, yang bertentangan dengan aqidah Islamiyah.

Kemudian pada Pasal 9 : ayat 1 Bab IV bagian kedua dijelaskan lagi tentang pelaksanaan bidang Ibadah "Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berupaya untuk mecegah segala tindakan yang dapat

mengganggu dan merintangi pelaksanaan Ibadah bagi setiap muslim Ayat 2: Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun, memelihara dan memakmurkan tempat Ibadah Amat Islam.

Pasal 13 Ayat 1 Bab IV Bagian kelima: Pelaksanaan bidang Dakwah Islamiyah, Pemerintah Daerah perlu membangun dan memajukan lembaga pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Ayat 3 : Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan/ mengembangkan lembaga badan dakwah Islamiyah sehingga dapat melahirkan kader- kader dakwah yang memiliki wawasan keislaman dan keilmuan.

Pasal 16 ayat 1 : Bagian Kedelapan, Penyelenggaraan Syi'ar Islam Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan Syi'ar Islam , seperti peringatan hari-hari besar Islam dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan Syi'ar Islam.

Pasal 20 ayat 1 : Bab VI, pengawasan dan Penyidikan Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/ mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

C. Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Qanun No 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar

Menurut bapak Safriadi S.Sos kepala bidang penegakan syariat Islam Satpol PP dan WH kota Banda Aceh menerangkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh khususnya kota Banda Aceh telah terlaksana sejak dikeluarkannya Qanun No 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam dimana peraturan ini diterapkan sebagaimana bentuk kebijakan pemerintahan kota Banda Aceh dalam menerapkan Amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan konsep Ahlussunnah

Wal Jamaah yang mana artinya tetap merujuk kepada Al-Quaran, Hadist dan Ijma' Ulama termasuk Ibnu Taimiyah sebagai ulama yang dianggap terlibat dalam latar belakang terbentuknya Qanun No 11 tahun 2002 ini sehingga tidak melenceng dengan konsep tersebut. Penerapan amar ma'ruf nahi munkar yang telah diterapkan saat ini juga melihat dari apa yang telah Rasulullah SAW lakukan pada jaman dahulu, apa bila ada yang melanggar aqidah dan melakukan kemaksiatan. Pemerintah memiliki hak untuk melarang dan memberikan sanksi agar hal tersebut tidak terulang kembali.⁶¹

Namun pada kenyataannya penulis melihat bahwa ulama yang dimaksud oleh bapak Safriadi dalam latar belakang terbentuknya qanun ini bukanlah Ibnu Taimiyah, karena dilihat dari konsep amar ma'ruf Ibnu Taimiyah sangatlah berbeda dengan apa yang telah diterapkan di kota Banda Aceh. Banyak kontroversi yang terjadi di Banda Aceh merujuk kepada pemikiran Ibnu Taimiyah yang dianggap memiliki pemikiran keras, tegas tidak boleh menyimpang dari al-Quran dan Sunnah serta apa yang telah Rasulullah kerjakan. Apabila masyarakat yang menyimpang maka divonis TBK(*syirik, takhyul, bid'ah dan khufarat*)⁶². Salah satu kontroversi yang terjadi dari pemikiran Ibnu Taimiyah yaitu terbentuknya golongan kelompok Wahabi yang mana sempat mengalami kericuhan pada tanggal 27 Januari 2020 di masjid Oman Lampriet.

Peristiwa tersebut terjadi usai salat Magrib dimulai saat Ustaz Farhan menyampaikan judul kajian yang akan diberikan, yaitu tentang tafsir Ibnu Katsir, seorang ulama besar bermazhab Syafii. Tiba-tiba ada orang yang mengeterupsi, untuk menghentikan pengajian. Pengurus masjid Wahabi yang mana sempat mengalami kericuhan pada tanggal 27 Januari 2020 di masjid Oman Lampriet. meminta untuk melanjutkan. Kemudian sekelompok massa

⁶¹ Wawancara Bapak Safriadi S.sos, Kabid Syariat Islam, Dinas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 9 Oktober 2020.

⁶² Mizaj Iskandar, *Sunni & Wahabi Mencari Titik Temu dan Seteru*, (Banda Aceh: UIN, 2020), hlm. 223.

masuk dari luar dan kericuhan terjadi. Dorong-mendorong terlihat di dalam masjid. Terdengar beberapa kata 'sesat', 'menghina ulama' dan 'wahabi' disampaikan oleh massa yang membubarkan pengajian. Berulang kali takbir dan shalawat dikumandangkan jemaah untuk menghindari bentrok lebih besar. Beberapa polisi dan TNI berusaha melerai. Sebelum itu, tepatnya pada Kamis 13 Juni 2019 malam, sekelompok massa membubarkan kajian Daurah Islamiyah yang disampaikan Ustaz Firanda Andirja di Masjid Al-Fitrah, Keutapang, Banda Aceh. Mereka menolak pengajian ustaz Firanda itu karena dinilai berpaham wahabi. Usai dari Masjid Al-Fitrah itu, sekelompok massa itu juga mengawasi Masjid Oman, Lampriet, Banda Aceh, pada Jumat subuh 14 Juni 2019, tempat yang juga akan didatangi Ustaz Firanda untuk menyampaikan ceramahnya. Tapi, acara telah dibatalkan, pasca ricuh sebelumnya.⁶³

Menurut Saudara Masrul Rahman selaku salah satu ustadz di ma'had Mushab Bin Umair Tahfidz Al-Quran mengatakan mengapa orang-orang termasuk kaum dayah tidak setuju dengan ustadz Firanda karena mereka yang tidak setuju ingin menjaga keasrian masyarakat Aceh yang tidak boleh terkontaminasi dengan hal-hal buruk, yang bisa menimbulkan kekacauan umat, yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Mengapa beliau dikatakan wahabi, karena dilihat secara tidak langsung dari isi ceramah beliau banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran wahabiah dan beliau merupakan lulusan alumni University Islam Of Madinah. Dimana kita tau orang-orang disana banyak mengadopsi pemikiran wahabiah, tokoh yang paling disoroti pada pemikiran ini yaitu 'Abd al-Wahhab dan Ibnu Taimiyah.⁶⁴

⁶³ Berita Media Acehkini, <https://kumparan.com/acehkini/sekelompok-massa-hentikan-pengajian-ustaz-farhan-di-masjid-oman-aceh-1sj3jr2OdQG/full>, diakses pada tanggal 8 Desember 2020, pukul 12:55.

⁶⁴ Wawancara saudara Masrul Rahman, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Jurusan Ilmu Al-Quran dan tafsir/ustadz di ma'had Mushab Bin Umair Tahfidz Al-Quran. Alumni Çınar Tekamül, İstanbul 2017

Selain itu Ibnu Taimiyah juga menganggap adanya beberapa tradisi lokal di Aceh yang dianggap bi'dah karena tidak terdapat di dalam al-Quran dan Sunnah namun dikerjakan oleh masyarakat setempat yaitu; pesijuk, perayaan Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha, perayaan peringatan maulid Nabi, peringatan 'Isrā' dan Mi'rāj, peringatan 1 Muharram; ungkapan salawat dan salam kepada Nabi sebagai amalan ibadah, khususnya ketika diakhiri dengan penggunaan ungkapan atau teks-teks seperti terdapat dalam *Dalā'il al-Khairāt* karya al-Jazūlī.⁶⁵

Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh kesatuan Satpol PP dan WH kota Madya Banda Aceh yaitu:

1. Pembinaan dan Sosialisasi

Upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah adalah memberikan penyuluhan ke setiap desa yang ada di Kota Banda Aceh yang menjadi sasaran utamanya adalah remaja. Upaya dalam meningkatkan syariat Islam ini dengan cara memberitahukan dosa-dosa yang ditimbulkan dari pelanggaran syariat Islam tersebut. Upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah adalah pendalaman nilai-nilai agama kepada remaja. Upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah adalah dengan cara memberikan bahaya akan dampak dari melakukan pelanggaran syariat Islam tersebut⁶⁶. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pembinaan selama 3 kali dalam seminggu. Wilayatul Hisbah melakukan patroli rutin dan menghampiri remaja yang sedang berdua-duan dan menegur remaja tersebut. Wilayatul Hisbah akan memberikan ceramah dan sosialisasi kepada remaja-remaja yang duduk di bangku SMP hingga SMA.⁶⁷

⁶⁵ Mizaj Iskandar, *Sunni & Wahabi Mencari Titik Temu dan Seteru*, (Banda Aceh: UIN, 2020), hlm. 165.

⁶⁶ Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah & Syariat Islam Di Aceh Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum*. JURISPRUDENSI IAIN LANGSA, 2017. vol. IX, No. 1, hlm. 39.

⁶⁷ Wawancara Ibu Junidar, Staf bagian Syariat Islam Dinas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 9 Oktober 2020

2. Patroli/Pemantauan

Patroli rutin yang dilakukan oleh aparat satpol PP dan WH palingkurang 3 kali seminggu dengan cara mengelilingi kota Banda Aceh dengan mobil patroli berserta alat sarana berupa pengeras suara untuk mensyiarkan pemahaman Syariat Islam yang telah diatur dalam Qanun syariat Islam di Aceh, dengan cara pemantauan penutupan toko setiap memasuki waktu shalat jumat, menghampiri masyarakat yang dianggap melakukan kemaksiatan seperti berdua-duaan dengan pasangan yang bukan mahramnya, menggunakan pakaian yang ketat, melakukan judi, dan lain sebagainya.⁶⁸

3. pemberian Sanksi

Hukuman cambuk dapat membuat jera para pelanggar syariat Islam, para pelaku ada yang takut dengan hukuman cambuk tersebut sehingga mereka jera untuk melakukan pelanggaran syariat Islam. Dengan adanya hukuman cambuk maka, para pelaku menyesal dengan melakukan pelanggaran syariat Islam tersebut, dan ada para pelaku yang sudah taubat dan tidak melakukan pelanggaran syariat kembali. Sanksi lain, sanksi-sanksi lain tidak diberikan kepada pelanggar syariat. Hukuman tambahan tidak diberikan akan tetapi apabila ditangkap oleh Wilayatul Hisbah lagi maka hukuman berat akan berlaku kepadanya. Sanski tersebut diberikan kepada pelanggar syariat berdasarkan dengan yang mereka lakukan, kalau ditanyakan dengan tambahan tidak ada tetapi kami sebagai acuannya adalah qanun.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara Ibu Malahayati, Dandru Dinas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 9 Oktober 2020

⁶⁹ Rizki Amalia dkk, *Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016, hlm, 68.

Sharusnya apabila Kota Banda Aceh menggunakan konsep amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah sebagai latar belakang terbentuknya Qanun No 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam, maka pihak WH dan Satpol PP Kota Banda Aceh menjatuhkan *hukum bid'ah, takhayul dan khurafat* kepada masyarakat yang dianggap menyimpang dari al-Quran dan Sunnah.

Namun pada kenyataanya penulis melihat hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak penegak hukum syariat Islam, masih banyak sekali masyarakat kota Banda Aceh yang melakukan pelanggaran syariat, salah satunya yang paling terlihat yaitu dalam penggunaan busana yang tidak sesuai dengan syariat Islam, padahal dalam al-Quran surah Al A'raf : 26 telah di jelaskan:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِى سَوْءَتِكَ وَرِيشًا وَلِبَاسٌ تَقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْۢ مِّنۡ ؕاٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." (QS Al-A'raf:26).

Sedangkan hukuman yang diberi kepada pelnggar syariat Islam hanyalah berupa edukasi dan hukuman cambuk atau denda saja. Menurut masyarakat Amar ma'ruf nahi munkar yang telah diterapkan kota Banda Aceh sudah cukup baik, namun tidak maksimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang menganggap sepele hal tersebut sehingga mereka yang melakukan pelanggaran syariat Islam tidak merasa takut atau jera, apakah hal ini terjadi karena sanksinya yang kurang tegaskah atau kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri.⁷⁰

⁷⁰ wawancara saudari Lisunnatina SH, pada tanggal 16 Oktober 2020.

Menurut Rosmawar selaku ketua kohati HMI komisariat Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Ranirry Cab Banda Aceh menganggap kota Banda Aceh tidak mengatut pemikiran Ibnu Taimiyah karena masyarakat Aceh khususnya kota Banda Aceh tetap melaksanakan tradisi lokal yang dianggap bid'ah oleh Ibnu Taimiyah seperti pesujuk, maulid Nabi, berziarah ke makam Ulama, dan lain sebagainya. Rosmawar menegaskan bahwa maulid Nabi Muhammad SAW bukanlah bid'ah, karena maulid merupakan suatu peringatan kelahiran Nabi besar yang membawa umat Islam ke zaman yang lebih baik lagi. Atas rasa syukur dan kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW maka dilakukanlah perayaan maulid Nabi dengan melantunkan shalawat, zikir dan makan bersama.

Dilakukannya maulid ini bukan hanya sekedar perayaan tetapi memiliki tujuan untuk mengikat silahturami sesama umat muslim, memberikan kesadaran atas perjuangan Rasulullah, menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah dan berbagi bersama kaum muslimin lainnya, dan hal ini tentu saja bukanlah perbuatan bid'ah karena tidak menentang al-Quran dan Sunnah. Perayaan maulid ini bukanlah hal baru tetapi sejak zaman Rasulullah sudah ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW hadir pada perayaan tersebut.⁷¹

⁷¹ Wawancara Saudari Rosmawar dari ketua kohati HMI komisariat Syariah dan Hukum UIN Ar-ranirry Cab Kota Banda Aceh Periode 2019-2020, pada tanggal 20 Oktober 2020.

Tabel 3. Kegiatan Penegakan Syariat Islam 2017-2019

LAPORAN KEGIATAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM 2017																		
NO	ENIS PENGAWASA	QANUN YANG DILANGGAR	JUMLAH PENERTIBAN												TINDAK LANJUT			KET.
			BULAN												ADMINISTRASI			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PERINGATAN/ LOKASI	PEMBINAAN DI TKP	DIBAWA KE KANTOR	
1	2	3	4												5	6	7	11
1. Kota Banda Aceh																		
1.	Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqdah, Ibadah Dan Syiar Islam	Perda No. 5 Tahun 2000 Jo. Qanun No. 11 Tahun 2002	12	3	6	9	8	25	13	0	4	0	0	4	Pengawasan seputar taman dan tempat wisata uleelheu, Putro Phang	√	√	84
2.	Khamar	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengawasan	-	-	0
3.	Maisir	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengawasan	-	-	0
4.	Khalwat	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 23	12	3	6	2	3	2	3	0	8	4	7	3	Pengawasan seputar taman dan tempat wisata uleelheu, tepi kali depan polresta, kreung cut , rukoh	-	√	53
5.	Ikhtilat	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 25	6	4	8	2	3	0	0	1	0	2	0	1	Pengawasan seputar Banda Aceh taman wisata dan kuliner di uleelheu	-	√	27
5.	waria dan lesbian	Perda No. 5 Tahun 2000 Jo. Qanun No. 11 Tahun 2002	6	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	0	Pengawasan	√	√	14
5.	Tertib Pendidikan	Qanun No. 6 Tahun 2018	7	6	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	Pengawasan seputar warkop dan café	-	√	19

LAPORAN KEGIATAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM 2018																				
NO	JENIS PENGAWASAN	QANUN YANG DILANGGAR	JUMLAH PENERTIBAN												TINDAK LANJUT					KET.
			BULAN												ADMINISTRASI			Jenis Kelamin		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PERINGATAN/ LOKASI	PEMBINAAN DI TKP	DIBAWA KE KANTOR	Lk	PR	
1	2	3	4												5	6	7	8	9	10
1. Kota Banda Aceh																				
1.	Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqdah, Ibadah Dan Syiar Islam	Perda No. 5 Tahun 2000 Jo. Qanun No. 11 Tahun 2002	19	21	19	49	28	3	9	66	7	17	22	12	Pengawasan seputar taman dan tempat wisata uleelheu, Putro Phang	√	√	120	152	272
2.	Khamar	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 15	8	0	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	Pengawasan	-	√	20	-	20
3.	Maisir	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 18	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	Pengawasan	-	√	10	-	10
4.	Khalwat	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 23	4	6	6	5	6	7	3	3	5	4	5	3	Pengawasan seputar taman dan tempat wisata uleelheu, tepi kali depan polresta, kreung cut , rukoh	-	√	29	29	58
5.	Ikhtilat	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengawasan seputar Banda Aceh taman wisata dan kuliner di uleelheu	-	√	-	-	0
5.	waria dan lesbian	Perda No. 5 Tahun 2000 Jo. Qanun No. 11 Tahun 2002	3	6	10	0	1	2	1	0	0	2	2	4	Pengawasan	√	√	29	2	31
5.	Tertib Pendidikan	Qanun No. 6 Tahun 2018	8	9	9	0	0	0	9	12	1	6	11	0	Pengawasan seputar warkop dan café	-	√	65	-	65



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
JALAN TGK. ABU LAM U NO. 07 TELP. (0651) 630741
BANDA ACEH

LAPORAN KEGIATAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM 2019

NO	JENIS PENGAWASAN	QANUN YANG DILANGGAR	JUMLAH PENERTIBAN												TINDAK LANJUT			KET.
			BULAN												ADMINISTRASI			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PERINGATAN/ LOKASI	PEMBINAAN DI TKP	DIBAWA KE KANTOR	
1	2	3	4												5	6	7	11
1. Kota Banda Aceh																		
1.	Pelaksanaan Syariat IslamBidang Aqdah, Ibadah Dan Syiar Islam	Perda No. 5 Tahun 2000 Jo. Qanun No. 11 Tahun 2002	36	41	25	66	58	46	63	66	33	41	21	11	Pengawasan seputar taman dan tempat wisata uleelheu, Putro Phang	√	√	507
2.	Khamar	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 15	8	0	4	0	0	0	0	0	4	4	1	0	Pengawasan seputar Banda Aceh , taman -taman kota	-	√	21
3.	Maisir	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 18	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengawasan seputar Banda Aceh taman wisata dan kuliner di uleelheu	-	√	7
4.	Khalwat	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 23	12	15	23	11	0	0	1	6	14	44	56	67	Pengawasan seputar taman dan tempat wisata uleelheu, tepi kali depan polresta, kreung cut rukoh	√	√	249
5.	Ikhtilat	Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Pasal 25	3	0	0	0	1	1	4	1	1	2	1	0	Pengawasan seputar Banda Aceh taman wisata dan kuliner di uleelheu	-	√	14
6	waria dan lesbian	Perda No. 5 Tahun 2000 Jo. Qanun No. 11 Tahun 2002	1	10	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Pengawasan seputar Banda Aceh , taman -taman kota	√	√	16
7	Tertib Pendidikan	Qanun No. 6 Tahun 2018	0	8	0	0	0	0	0	16	3	6	0	0	Pengawasan seputar warkop dan café	-	√	33

D. Analisis

Merujuk kepada hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa konsep Amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah tidak berpengaruh dalam latar belakang terbentuknya syariat Islam yang telah diatur di dalam Qanun No 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar. Dapat dipahami konsep amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah tergolong tegas dan keras, dimana beliau akan menvonis TBK (*syirik, takhyul, bid'ah* dan *khufarat*) bagi mereka yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam al-Quran dan Sunnah.

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pentingnya bekerja dengan syarat-syarat amar ma'ruf nahi munkar dalam mempertahankan sunnah dan melarang bid'ah, serta memperingatkan agar menjahui niat buruk dan kepentingan bahwa nafsu. Karena, kedua hal itu bisa menyebabkan batalnya pahala amal dan berkembangnya perpecahan. Beliau menyatakan, "Memerintahkan sunnah dan melarang bid'ah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu merupakan salah satu amal shalih yang paling utama. Karenanya, ia harus diniatkan untuk mencari ridha Allah dan dilaksanakan sesuai dengan perintah.

Oleh sebab itu dalam menegakkan Amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah tidak main-main dan orang-orang yang mengakan amar ma'ruf haruslah mempunyai ilmu tentang apa yang diperintahkan dan dilarang, bersikap lembut pada apa yang diperintahkan dan dilarang, juga santun pada apa yang diperintahkan dan santun pada apa yang dilarang. Karena, harus memiliki ilmu sebelum memerintah, bersikap lembut ketika memerintah, dan harus bersikap santun ketika memerintah. Jika seseorang tidak memiliki ilmu maka ia tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak ia kuasai ilmunya.

Jika dipahami dari konsep amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah tradisi lokal kebudayaan Aceh seperti tahlilan pasca kematian, pesujuk, perayan hari Raya Idhul Fitri, perayaan Idhul Adha, dan maulid Nabi termasuk bid'ah karena tidak ada di dalam al-Quran dan Sunnah. Namun

penulis tidak tidak sependapat dengan beliau hal karena adat istiadat Aceh tidak mengandung syirik dan tidak menyimpang dari al-Quran dan hadis, yang mana tujuan dilaksanakan tradisi terbut untuk mengharap keridhoan dan mengingatkan umat muslim kepada Allah SWT dan Rasullah SAW. Oleh sebab itu mengapa tradisi lokal di Aceh selalu menggunakan syair-syair benuansa Islami seperti, shalwat, zikir, dan doa.

Selain dari konsep bid'ah pemikiran Ibnu Taimiyah juga selalu dikaitkan dengan golongan Wahabi, dimana orang-orang dalam kelompok ini selalu merujuk fatwa Ibnu Taimiyah yang mereka anggap sejalan dengan pemikiran mereka. Ada salah satu fatwa Ibnu Taimiyah yang selalu menjadi penguat argumen mereka yaitu tuhan duduk di atas 'Arsy serupa duduknya. Ibnu Taimiyah memfatwakan bahwa tuhan duduk bersela di atas 'Arsy serupa dengan duduk berselanya Ibnu Taimiyah sendiri. Fahaman ini beberapa kali diulanginya di atas mimbar Mesjid Bani Umayyah di Damsyik Syiria dan di Mesir. Beliau mengemukakan dalil ayat Qur'an yang diartikannya semuanya saja, dan sebagai yang tersurat saja, tanpa memperhatikan yang tersirat dari ayat-ayat itu. Jadi, Ibnu Taimiyah boleh digolongkan kepada kaum Zahirriyah, yaitu "kaum lahir", yang mengartikan ayat-ayat Qur'an dan Hadits Nabi secara lahirnya saja.⁷² Sehingga yang lain menganggap bahwa wahabi termasuk dalam aliran sesat dan keluar dari keluarga besar *Ahl al-sunnah wa al-Jama'ah*. Bahkan, ada segelintir ulama yang "mengharamkan" membaca buku-buku karangan ulama *Salafi*, karena dianggap banyak mengandung paham sesat.

Sebenarnya, walaupun ulama *salafi* mengaku diri tidak bermadhab, bahkan menolak pengotakan-pengotakan jama'ah berdasarkan madhab di Masjid al-Haram, tetapi paham ini menurut mayoritas ulama masih dapat dimasukkan ke dalam madhab Hanbali dalam fikih, serta pengikut Ibnu

⁷² K.H. Siradjuddin Abbas, *I'tiqad Ahlulssunah Wal Jamaah*, (Jakarta:Pustaka Tarbiyah Baru, 2014), hlm. 306.

Taimiyah dalam akidah, dan konsekuensi logisnya ialah mereka masih dalam keluarga besar paham *Ahl al-sunnah wa al-Jama'ah*. Oleh karena itu menurut al-Gazali, seseorang tidak boleh menyesatkan orang lain walaupun belainan akidah.⁷³

Walaupun konsep yang diterapkan oleh Ibnu Taimiyah berbeda dengan apa yang telah diterapkan di Kota Banda Aceh namun memiliki tujuan yang sama yaitu menghindari 1. Mendapat laknat Allah Subhanahu Wataa'la atas segala kemaksiatan yang diperbuatan oleh manusia di muka bumi, 2. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar mendapat celaan dan kehinaan karena sikap diam atau tidak ada tindakan tegas bagi orang-orang yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan membuat perbuatan tersebut seolah-olah menjadi baik dan indah di mata khalayak ramai, kemudian mereka akan menjadi pengikut para pelaku maksiat, dan hal ini adalah musibah dan bencana yang paling besar, 3. Hilangnya ilmu Karena tersebarnya kemungkaran tanpa adanya seorang pun dari ahli agama atau ahli bijak yang mengingkarinya akan membentuk anggapan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kemungkaran (kebatilan) bahkan bisa jadi mereka melihatnya sebagai perbuatan yang baik untuk dikerjakan, 4. Hukuman dari Allah yaitu ditenggelamkannya manusia ke dalam bumi dengan sebab banyaknya perbuatan maksiat dan melewati batas. Khasf ini bisa berupa gempa, banjir, wabah penyakit, ataupun bencana-bencana alam lainnya, 5. Berkuasanya musuh karena masyarakat yang mengabaikan kebaikan amar ma'ruf nahi mûnkar dengan menguasai musuh ekstern kepada mereka, mereka disakiti dan gadis-gadisnya diperkosa, dan terkadang dirampas apa yang mereka miliki, dan hartanya diperlakukan semaunya oleh musuh tersebut, 6. Tidak dikabulkan doa kita bagi orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, 7. Punahnya hukum dan syiar Islam Hal itu

⁷³ Mizaj Iskandar, *Sunni & Wahabi Mencari Titik Temu dan Seteru*, (Banda Aceh: UIN, 2020), hlm. 198-200.

disebabkan karena tidak adanya para penyeru kepada yang ma'ruf dan penentang kemungkaran. Maka kita dapati saat ini orang-orang Islam yang justru mempermainkan dan memperolok-olok hukum dan syiar Islam. Padahal memperolok-olok dan mempermainkan syariat Islam adalah salah satu perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ibnu Taimiyah selalu tegas dan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah, terbukti dalam menentukan hukum beliau selalu merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, dan beliau sangat menentang terhadap tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dianggap tidak ada didalam al-Qur'an namun tetap dikerjakan. Contohnya seperti ziarah ketempat ulama dan berdoa meminta ampun kepada kuburan ulama tersebut . Dalam menegakan Amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah selalu tegas mengajak kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Apabila ada masyarakat yang sudah terlanjur melakukan kesalahan, beliau akan mengajak kembali ke jalan yang benar dengan apa yang telah diperintahkan didalam al-Qur'an dan Sunnah. Ibnu Taimiyah akan memvonis TBK (Tahayul, Bid'ah dan khurafat) kepada masyarakat yang dianggap bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.
2. Konsep Amar ma'ruf pemikiran Ibnu Taimiyah tidak berpengaruh dalam latar belakang terbentuknya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Karena Kota Banda Aceh tidak menggunakan kitab Ibnu Taimiyah dalam penyusunan Qanun No 11 Tahun 2002 dan tidak menjadi suatu permasalahan karena tidak harus dan masih banyak konsep Amar ma'ruf Nahi munkar dari golongan ulama lainnya. Walaupun konsep amar ma'ruf nahi munkar Ibnu Taimiyah tidak berpengaruh terhadap Kota Banda Aceh, namun dalam menegakkan syariat Islam keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu; menghindari laknat dari Allah SWT, menghindari celaan dan

kehinaan, menghindari hilangnya ilmu, menghindari kuasanya musuh, dan menghindari punahnya hukum Syariat Islam.

B. SARAN

Sehubungan dengan hasil pembahasan yang dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap skripsi ini adalah:

1. pemerintah yang berfungsi memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri dapat mengadopsi konsep Amar ma'ruf nahi Munkar pemikiran Ibnu Taimiyah dalam pemberian sanksi yang selalu keras dan tegas kepada masyarakat yang melanggar Syariat Islam di kota Banda Aceh, sehingga masyarakat yang melanggar Syariat Islam merasa jera dan yang tidak melakukan pelanggaran menghindari perbuatan tersebut.
2. Dari penelitian diatas bisa dilihat bahwa rakyat dan pemimpin harus saling tolong menolong dalam membuat dan menaati suatu kebijakanyang diatur oleh pemerintah, selama pemerintahan itu masih dijalan Allah agar terjamin kehidupannya. Untuk membuat suatu kebijakan hukum islam dan hukum positif di indonesia dibuat berdasarkan satu tujuan, setiap kebijakan yang dibuat mengandung manfaat, dimana segala aspek kehidupan diatur di dalamnya dan upaya untuk menciptakan suatu kemaslahatan harus selalu didahulukan demi mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 *Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintahan Aceh*

Republik Indonesia, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 *Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam*

B. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdullah Ibnu Abdul Muhsin al-Turki, *Mujmalu I'tiqad Aimmah al-Salaf*, Terj. Ghazali Mukri, *Kajian Komprehensif Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1995.

Abul Hasan Ali an-Nadawi, *Syikhul Islam Ibnu Taimiyah*, terj. Qadirunnur, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Agus Rahman, *Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh*. Skripsi, Sumatra Utara, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara: 2017.

Aidah Fathaturrohamah, *Persepsi Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Suska Riau Terhadap Demonstrasi Dalam Menyampaikan Pendapat Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi. Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2018.

Badan Pusat Statistik, *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2020*, Banda Aceh, Badan Pusat Statistik, 2020.

—————, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2019*, Badan Pusat Statistik, Banda Aceh, 2019.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Ibnu Taimiyah, *Amalan Hati Menciptakan Jiwa Yang Bersih Dan Tenang*, Terj. Fauzi Saleh Lamno, Jakarta: Cendekia, 2004.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar*, Riyad: Kementerian Saudi Arabiyah, 2006.
- Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, terj: Arif Maftuhin Dzohir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Indah Wahyu Kusuma Dewi, *Konsep Pendidikan Islam Ibnu Taimiyah Dalam Membina Akhlak Remaja Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Skripsi. Malang, Universitas Islam Negeri Malang, 2008.
- Kemenag RI, *Amar Makruf Nahi Mûnkar*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2013
- K.H. Siradjuddin Abbas, *I'tiqad Ahlulssunah Wal Jamaah*, Jakarta:Pustaka Tarbiyah Baru, 2014.
- M. Farid Wadjidi Gumilang. *Jilbab Dalam Pasal 13 Ayat 1 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam*. Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2018.
- Mizaj Iskandar, *Sunni & Wahabi Mencari Titik Temu dan Seteru*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, jakarta: kencana, 2012.
- Muchlis Sabir, *Akidah Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Muhammad Munzir, *Implementasi Amar Makruf Nahi Munkar Studi Analisis Terhadap Hadis Nabi مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا*. Tesis, Makasar, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar: 2016.

Salman Al-Audah Dan Fadil Ilahi, *Amar Ma'ruf Nahi munkar*, Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 1993.

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008.

Syaikh Muhammad Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

Teuku Zulkhairi, *Syari'at Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syaria'at Islam di Aceh)*, Banda Aceh: PeNA, 2017.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

C. Jurnal

Rizki Amalia dkk, 2016, *Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1

Samsul Bahri, 2017, *Wilayatul Hisbah & Syariat Islam Di Aceh Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum*. JURISPRUDENSI IAIN LANGSA. vol. IX, No. 1

D. Website

<https://kbbi.web.id/demonstrasi> Diakses pada tanggal 11 November 2019, pukul: 21.13 WIB

<https://kbbi.web.id/demonstrasi> Diakses pada tanggal 11 November 2019, pukul: 21.19 WIB

<https://kbbi.web.id/demonstrasi> Diakses pada tanggal 11 November 2019, pukul: 21.09 WIB

Berita Media Acehkini, <https://kumparan.com/acehkini/sekelompok-massa-hentikan-pengajian-ustaz-farhan-di-masjid-oman-aceh-1sj3jr2OdQG/full>, diakses pada tanggal 8 Desember 2020, pukul 12;55



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 70/Un,08/FSH/PP.00.9/01/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

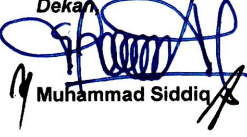
M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Mizaj , LL.M. Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar,Lc, M. Sh Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Difa Miranda Siregar
N I M : 160105017
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Pengaruh Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Ibnu Taimiyah Dalam Perubahan Sosial Keagamaan (Studi Kasus Kota Banda Aceh)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Januari 2021

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3377/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Kesbangpol Kota Banda Aceh
2. Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DIFA MIRANDA SIREGAR / 160105017**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Jl Hasan Saleh Lr Sentosa No. 32 Neusu Jaya, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGARUH KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR IBNU TAIMIYAH DALAM PERUBAHAN SOSIAL KEAGAMAAN (STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 September 2020
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 25 Desember
2020

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 530

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 3377/Un.08.FSH.I/PP.00.9/09/2020 Tanggal 25 September 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Difa Miranda Siregar

Alamat : Jl. Hasan Saleh, Lr. Sentosa No.32 Gp. Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Pengaruh Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Ibnu Taimiyah Dalam Perubahan Sosial Keagamaan (Studi Kota Banda Aceh)

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui apakah ada keterlibatan dalam pembuatan Qanun No.11 Tahun 2002 dengan Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Ibnu Taimiyah Dalam Perubahan Sosial Keagamaan (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Kantpr Satpol PP & WH Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (Tiga) bulan

Bidang Penelitian : Hukum Tata Negara

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Dr.Jabbar, M.A (Wakil Dekan I)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**


Drs. T. Samsuar, M.Si

Pembina Utama Muda/NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Nomor : 070 / 289

Lampiran : -

Pertihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Banda Aceh, 12 Oktober 2020

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Difa Miranda Siregar

NIM : 160105017

Jurusan : Hukum Tata Negara

Alamat : Jln. Hasan Saleh, Lr. Sentosa No. 32 Gp. Neusu Jaya
Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul **"PENGARUH KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR IBNU TAIMIYAH DALAM PERUBAHAN SOSIAL KEAGAMAAN (Studi Kota Banda Aceh)"**.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Muhammad Hidayat, S.Sos

Pembina Utama Muda

Nip. 19700921 199101 1 001

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *Safriadi S.S.I*
Tempat Tugas : Satpol PP dan WH kota Banda Aceh
Tanggal : 08 Oktober 2020
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**“PENGARUH KONSEP AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR IBNU
TAIMIYAH DALAM PERUBAHAN SOSIAL KEAGAMAAN (Studi kasus
kota Banda Aceh)”** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,
tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan
ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat Pernyataan,


190007212050411001